



RENCANA STRATEGIS



TAHUN
2025 - 2029



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA BEKASI**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Proses penyusunan renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (2) Penyusunan rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan (4) penetapan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Merujuk Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) diwajibkan untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah yang disebut Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

RPJM-D Kota Bekasi tahun 2025 – 2029 merupakan rencana pembangunan berskala Kota yang juga merupakan tolak ukur penilaian kinerja Kepala Daerah dan juga merupakan wahana untuk menyatukan pandangan dan derap langkah seluruh lapisan masyarakat dan segenap komponen di Kota Bekasi dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama lima tahun kedepan.

Sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi tahun 2025-2029 yang selanjutnya dioperasionalkan melalui konsolidasi dengan Organisasi Perangkat Daerah

RENSTRA DPPP KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

(OPD), disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bekasi ini disusun melalui proses analisa potensi, permasalahan serta memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Hal ini diperoleh melalui proses rapat-rapat internal dan rapat kerja daerah yang setiap tahun dilaksanakan sebagai forum evaluasi dan perencanaan program tahunan.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengakomodir kebijakan yang ada dalam RPJM-D serta ide dasar visi, misi dan strategi yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2025-2029 berisi rencana pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini juga disusun dengan mengacu kepada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat dan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) Republik Indonesia, selanjutnya dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi yang disusun setiap tahun mulai tahun 2025 sampai dengan 2029.

Dengan mengacu kepada hal-hal tersebut di atas, maka dalam Renstra DP3A direncanakan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang membangun peran serta perempuan dan anak sebagai perwujudan perempuan dan anak Kota Bekasi yang mandiri, sehat dan sejahtera. Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan dalam pembangunan sangat diperlukan, karena kualitas kehidupan perempuan sampai saat ini masih lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, demikian juga dengan anak yang merupakan generasi penerus bangsa kualitas dan perlindungannya masih perlu ditingkatkan.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Revisi Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
- 4 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
- 5 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
- 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
- 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara

RENSTRA DPPPA KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);

- 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
- 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6866);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

RENSTRA DPPPA KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 - 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
 - 18 Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
 - 19 Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 - 20 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 - 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 - 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

RENSTRA DPPP KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

- 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
- 27 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 28 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 29 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
- 30 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
- 31 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor xx Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

RENSTRA DPPPA KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

- Nomor xx, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor xx);
- 32 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
 - 33 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);
 - 34 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 3);
 - 35 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 4);
 - 36 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 5);
 - 37 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 7);
 - 38 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 12);
 - 39 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Tahun 2024-2028 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 10);
 - 40 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan Tahun 2024-2028 (Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan Tahun 2024-2028);

- 41 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Uptd Pada Badan Dan Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 18); Dan
- 42 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 21).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disingkat RENSTRA DPPPA Kota Bekasi tahun 2025 - 2029 ini adalah untuk memberikan kejelasan arah dan sasaran Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Kota Bekasi.

Sejalan dengan maksud tersebut, maka tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi adalah:

1. Sebagai dokumen perencanaan kebijakan dan program strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2025-2029.
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan penyusunan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025 - 2029 disusun dengan sistematika penulisan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Berisi tentang Latar Belakang penyusunan renstra, pengertian renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penyelenggaraan pembangunan daerah serta keterkaitannya dengan RPJMD Kota Bekasi.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan.

Berisi tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas serta pedoman yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1.4. Sistematika penulisan

Berisi tentang pokok bahasan dalam penulisan renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah berisi tentang :

- a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah,
- b. Sumber Daya Perangkat Daerah,
- c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah , dan
- d. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi berisi tentang :
 - a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah, dan
 - b. Isu Strategis

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

- 3.1. Tujuan Renstra,
- 3.2. Sasaran Renstra,
- 3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029, dan
- 3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi uraian ringkas tentang program, kegiatan, indikator kinerja serta kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi selama kurun waktu 2025 sampai dengan 2029.

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan Pemerintah Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 124 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi. Kedudukan dan Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi pada pasal 2, dijelaskan bahwa DPPPA sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam mewujudkan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi secara efektif, terukur dan berkelanjutan, maka tugas pokok dan fungsi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1) Kepala Dinas PPPA

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas pada Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga, Pemenuhan Hak Anak.

Adapun Fungsi Kepala Dinas DPPPA adalah sebagai berikut:

- a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-

Bidang,

- d. pembinaan administrasi perkantoran;
- e. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
- f. pembinaan dan pengembangan karir pegawai baru;
- g. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- h. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas badan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

2) Sekretariat.

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Dinas;
- b. penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Dinas berdasarkan pada visi dan misi Dinas;
- c. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
- d. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Dinas;
- e. pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Dinas;
- f. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak

langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Dinas;

- g. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
- h. pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Dinas secara berkala;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas.

3) Bidang Pengarustamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pengarustamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum serta kualitas keluarga untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya, Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengarustamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi gender dalam pelaksanaan pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi kepada OPD terkait, P2TP2A, KPAI, Organisasi Wanita, Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Yayasan Perlindungan Perempuan dan masyarakat;
- d. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi gender dalam pelaksanaan pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum kepada OPD terkait, Pokja

Kecamatan/Kelurahan dan organisasi perempuan;

- e. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi gender dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga kepada OPD terkait, Lembaga/yayasan Perlindungan Perempuan, Kelompok PEKKA, Kelompok masyarakat/Kader dan masyarakat;
- f. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- g. pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan SKPD terkait;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- j. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

4) Bidang Pemenuhan Hak Anak

Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, hak sipil, informasi dan partisipasi serta kesehatan dasar dan kesejahteraan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang Pemenuhan Anak mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi dalam pelaksanaan di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya kepada OPD terkait, KPAI, P2TP2A, Pokja KLA Kecamatan/Kelurahan, Satgas Ramah Anak RT/RW, Forum Anak dan Sanggar Seni Budaya dan masyarakat;
- d. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, sosialisasi, analisis,

evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi dalam pelaksanaan di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi kepada OPD terkait, KPAI, P2TP2A, Pokja KLA Kecamatan/Kelurahan, Satgas Ramah Anak RT/RW, Forum Anak dan masyarakat;

- e. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi dalam pelaksanaan di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan kepada OPD terkait, KPAI, P2TP2A, Pokja KLA Kecamatan/Kelurahan, Satgas Ramah Anak RT/RW, Forum Anak dan masyarakat;
- f. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- i. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

5) Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, perlindungan khusus anak serta pengumpulan, pengolahan data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:


- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, norma, standar, prosedur dan kriteria, pendampingan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan di bidang pencegahan dan penanganan

kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan,

- d. dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindakan pidana perdagangan orang kepada OPD terkait, PKDRT, P2TP2A, Yayasan perlindungan Perempuan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Organisasi perempuan;
- e. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pendampingan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan di bidang perlindungan khusus anak kepada OPD terkait, KPAI, Unit PPA, Forum Anak, Satgas Ramah Anak RT/RW, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Para Pendidik, Siswa-siswi, dan masyarakat;
- f. perumusan bahan kebijakan, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada OPD terkait, Satgas RT/RW, Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak, KPAI/LPA, Yayasan Perempuan dan anak;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- i. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Bagan struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPP) Kota Bekasi dengan nama jabatan sesuai dengan Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (ANJAB ABK) pada DPPP Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi



Sumber Data : Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi (Berita Daerah Nomor 21 Tahun 2024).

b. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a) Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	ASN		Non ASN		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	0	0	0	0	0
2	SMA Sederajat	1	4	4	1	10
3	D3	1	1	0	0	2
4	S1	2	5	1	7	15
5	S2	0	7	0	0	7
JUMLAH		4	17	5	8	34

RENSTRA DPPPA KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki 34 pegawai ASN yang terdiri dari pegawai PNS sebanyak 21 orang dan jumlah pegawai PPPK sebanyak 13 orang.

b) Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tabel 2.2 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	703	3,694,946,185.67
	KOMPUTER	120	706,823,973.00
	- P.C Unit	31	314,670,000.00
	- Lap Top	28	222,721,980.00
	- Note Book	4	34,894,995.00
	- Personal Komputer lainnya	1	11,275,000.00
	- Printer (Peralatan Personal Komputer)	50	114,561,993.00
	PERALATAN OLAH RAGA	6	25,058,600.00
	- Peralatan Permainan lainnya	6	25,058,600.00
	ALAT ANGKUTAN	21	1,586,652,650.00
	- Station Wagon	1	125,800,000.00
	- Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	5	1,067,695,000.00
	- Sepeda Motor	13	168,030,050.00
	- Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	1	223,750,000.00
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	544	1,347,266,296.00
	- Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	3	3,960,000.00
	- mesin ketik lainnya (dst)	1	1,775,000.00
	- Lemari Besi/Metal	10	30,543,850.00
	- Lemari Kayu	3	11,970,400.00
	- Rak Besi	7	18,555,760.00
	- Rak Kayu	8	21,891,000.00
	- Filing Cabinet Besi	35	89,233,200.00

RENSTRA DPPPA KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

- Lemari Kaca	7	32,209,000.00
- Papan Visual/Papan Nama	8	19,200,000.00
- Alat Penghancur Kertas	1	2,485,000.00
- Mesin Absensi	1	4,225,000.00
- Overhead Projector	2	17,920,000.00
- Alat Kantor Lainnya	12	34,800,000.00
- Meja Kerja Besi/Metal	3	10,485,000.00
- Meja Rapat	13	48,525,000.00
- Tempat Tidur Kayu	2	3,930,000.00
- Meja Tambahan	1	2,820,510.00
- Meja 1/2 Biro	51	53,859,896.00
- Kasur/Spring Bed	5	7,300,000.00
- Kursi Rapat	53	41,340,000.00
- Kursi Lipat	21	12,577,500.00
- Meja Komputer	2	1,440,000.00
- Sofa	17	106,316,530.00
- Meubeleur lainnya	26	18,735,000.00
- Mesin Pemotong Rumput	7	45,150,000.00
- Alat Pembersih lainnya	4	26,700,000.00
- Lemari Es	5	25,020,000.00
- A.C. Split	20	85,338,000.00
- Kipas Angin	3	2,064,000.00
- Tabung Gas	1	680,000.00
- Televisi	2	6,250,000.00
- Sound System	4	19,750,000.00
- Camera Video	1	2,570,000.00
- Tustel	1	3,700,000.00
- Lambang Garuda Pancasila	1	100,000.00
- Dispenser	1	1,480,000.00
- Handy Cam	1	4,480,000.00
- Lampu	3	7,702,000.00
- Alat Rumah Tangga Lain-lain	9	39,777,000.00
DAFTAR ASET TETAP - PERALATAN MESIN		Halaman 1 dari 2
- Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	9,970,000.00
- Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	19,377,200.00
- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	11	32,538,000.00
- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	34	71,322,500.00

RENSTRA DPPPA KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

- Meja Rapat Pejabat Eselon II	1	7,970,000.00
- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	4,980,000.00
- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	8	25,074,000.00
- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	11	27,115,000.00
- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	43	62,540,000.00
- Kursi Kerja Pejabat lainnya	15	31,411,000.00
- Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	8	12,920,000.00
- Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	25	82,344,950.00
- Buffet Kaca	3	21,925,000.00
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	12	29,144,666.67
- Pesawat Telephone	5	7,244,666.67
- Telephone Mobile	2	6,760,000.00
- Facsimile	2	3,290,000.00
- Wireless Amplifier	3	11,850,000.00
TOTAL	703	3,694,946,185.67

Sumber Data : Sub Bagian Tata Usaha DPPPA Kota Bekasi dan Simda Desember 2024

Tabel 2.3 Daftar Aset Gedung Bangunan

NO	NAMA BARANG	ALAMAT / LOKASI	LUAS (M2)	NILAI (Rp.)
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			3,423,480,500.00
	BANGUNAN GEDUNG			3,423,480,500.00
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen			177,246,000.00
	- Bangunan Gedung Kantor Lain-lain			1,420,417,500.00
	- Bangunan Gedung Perpustakaan Lain-lain (dst)			25,100,000.00
	- Bangunan Gedung Perpustakaan Lain-lain (dst)			25,100,000.00
	- Bangunan Gedung Perpustakaan Lain-lain (dst)	Jl.ciremai Raya Kel.Kayuringin Bekasi selatan		294,553,000.00
	- Bangunan Gedung Perpustakaan Lain-lain (dst)	Kel.Kayuringan, Kec.Bekasi selatan		176,611,000.00
	- Bangunan Gedung Perpustakaan Lain-lain (dst)	Rt.03/11 Kel.duren jaya, Kec.bekasi Timur		399,624,000.00
	- Bangunan Gedung Perpustakaan	Rt.04/10 Kel.Jatibening		419,534,500.00

RENSTRA DPPP Kota Bekasi Tahun 2025-2029

	Lain-lain	Baru, Kec. Pd.gede	
	(dst)		
	- Bangunan Gedung Perpustakaan Lain-lain	Rw.06 Kel. Mustika Jaya, Kec. Mustika Jaya	417,194,500.00
	(dst)		
	- Tugu Peringatan Lainnya		68,100,000.00
TOTAL			3,423,480,500.00

Sumber Data : Sub Bagian Tata Usaha DPPP Kota Bekasi dan Simda Desember 2024

Tabel 2.4 Daftar Aset Jalan Irigasi Jaringan

NO	NAMA BARANG	LUAS (M2)	NILAI (Rp.)
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak JALAN DAN JEMBATAN - Jalan Khusus Lain-lain	45	47.850.000,00
			47.850.000,00
			47.850.000,00
			TOTAL
			47.850.000,00

Sumber Data : Sub Bagian Tata Usaha DPPP Kota Bekasi dan Simda Desember 2024

Tabel 2.5 Daftar Aset Tetap Aset Tetap Lainnya

NO	NAMA BARANG	JUMLA H	NILAI (Rp.)
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BAHAN PERPUSTAKAAN - Buku Umum Lain-lain - Hukum	2	3,530,000.00
		2	3,530,000.00
		1	2.030.000,00
		1	1.500.000,00
		TOTAL	

Sumber Data : Sub Bagian Tata Usaha DPPP Kota Bekasi dan Simda Desember 2024

Sebagaimana tabel di atas, aset DPPP Kota Bekasi sebagian besar berupa perlengkapan kantor, kendaraan operasional, serta bangunan dalam kondisi baik dan dimanfaatkan untuk mendukung kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPP) Kota Bekasi dalam menghadapi permasalahan yang terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan di Kota Bekasi.

c) Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016, dengan tugas dan fungsi menjalankan sebagian tugas Pemerintah Daerah Kota Bekasi pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut DPPPA Kota Bekasi merumuskan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah, fasilitasi, koordinasi, pengelolaan, pembinaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan peningkatan ketahanan keluarga, pengarusutamaan gender serta pengolahan data, informasi, kerjasama dan kelembagaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Tetapi IPM mengabaikan disparitas gender. Padahal kesenjangan gender masih banyak terjadi. Hal ini tentu saja menyebabkan kualitas kesehatan dan pendidikan laki-laki dan perempuan tidak sama. Oleh karena itu untuk melengkapi perhitungan IPM dimasukkan aspek pembangunan gender.

Istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.

Gender tidak sama dengan kodrat. Kodrat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan YME, sehingga manusia tidak mampu untuk merubah atau menolak. Sementara itu, kodrat bersifat universal, misalnya melahirkan

dan menyusui adalah kodrat bagi perempuan.

Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

Di era globalisasi ini telah membawa perubahan dalam semua aspek kehidupan. Perempuan sebagai elemen penting dalam pembangunan harus mengambil peran, tanpa meninggalkan sisi feminim nya. Keterlibatan perempuan di sektor publik tentu merupakan sebuah kemajuan.

Dahulu, hal yang ditekankan pada saat memperjuangkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki yaitu dengan cara perempuan memperoleh pendidikan yang setara dengan laki-laki. Pendidikan perempuan merupakan hal penting untuk mengangkat derajat bangsa, karena ibu-ibu yang berpendidikan akan membesarkan, mengasuh dan mendidik anaknya dengan lebih baik.

Sekarang perempuan telah berperan bukan saja di sektor pendidikan tetapi telah masuk di sektor politik, ekonomi, hukum dan lainnya. Meskipun perempuan memiliki keunggulan, namun eksistensi perempuan menghadapi tantangan terutama tantangan dari dalam diri sendiri, perempuan merasa tidak berani dan tidak memanfaatkan potensinya karena merasa harus berperan di sektor domestik dengan berbagai alasan.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terjadi dimana saja baik ditempat umum, di sekolah maupun dilingkungan keluarga, selain itu pelaku kekerasan dapat dilakukan oleh siapa saja yaitu oleh orang tua, saudara laki-laki ataupun perempuan serta orang lain tanpa membedakan latar belakang ekonomi, pendidikan, pekerjaan atau lama perkawinan. Karena itu masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak saja merupakan masalah keluarga, tapi juga merupakan masalah nasional bahkan global.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya melakukan pencegahan melalui kegiatan sosialisasi dan advokasi untuk

RENSTRA DPPP A KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

meningkatkan pemahaman tentang hak-hak perempuan dan anak serta melakukan penanganan korban kekerasan. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019-2024 terlihat pada Tabel berikut ini :

RENSTRA DPPPA KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

Tabel. 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Predikat Anugerah Parahita Ekapraya		Pratama	Madya	Madya	Madya	Madya	Pratama	Madya	Madya	Madya	Madya	1	1	1	1	1
2	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO		-	23.25	30.25	41.80	46.48	-	23.25	30.25	41.80	46.48	1	1	1	1	1
3	Predikat Kota Layak Anak		Madya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	1	1	1	1	1
4	Persentase Penurunan Tindak Kekerasan Terhadap Anak		0.035%	0.030%	0.025%	0.020%	0.029%	0.027%	0.029%	0,024%	0,029%	0.027%	0,77	0,97	0,96	1,45	0,93
5	Nilai AKIP	-	B (65)	B (69)	BB (75)	BB (76)	BB (75)	BB (74.39)	BB (75.37)	BB (76.41)	BB (76.99)	A (80.35)	1,14	1,09	1,02	1,01	1,07
6	Persentase Anggaran Responsif Gender	53.24	-	19.38	22.36	52.56	53.05	-	19.38	22.36	52.56	53.05	1	1	1	1	1
7	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
8	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	-	-	-	-	65.75	-	-	68.30	67.74	70.49	0	0	1	1	1

Sumber Data : Sub Bagian Tata Usaha, Tahun 2024

1). Indikator Kinerja Kunci (IKK) : Predikat Anugerah Parahita Ekapraya

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) kepada kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang dinilai berhasil menunjukkan komitmen serta kinerja dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Penghargaan ini pertama kali diselenggarakan pada tahun 2004 dan diberikan secara berkala setiap dua tahun sekali. APE menjadi salah satu instrumen penting dalam mengukur sejauh mana pemerintah pusat maupun daerah mampu mengintegrasikan prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan.

Predikat yang diberikan dalam APE terdiri atas empat tingkatan, yaitu: **Pratama, Madya, Utama, dan Mentor**. Melalui penghargaan ini, pemerintah daerah diharapkan terus meningkatkan upaya untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, adil, dan responsif gender serta memastikan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Dengan demikian, Anugerah Parahita Ekapraya bukan hanya sekadar bentuk apresiasi, tetapi juga merupakan dorongan nyata bagi pemerintah daerah untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak secara berkelanjutan.

Gambar 2.2 Pencapaian Predikat Anugerah Parahita Ekapraya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



RENSTRA DPPP Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Anugerah Parahita Ekapraya dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali dimana realisasi kinerja pada tahun 2020 merupakan hasil kinerja tahun 2018 dimana Kota Bekasi meraih predikat “Pratama”. Hal ini dikarenakan wabah Covid-19 yang awalnya muncul di China pada akhir Desember 2019, kemudian, pada awal tahun 2020, penyakit baru ini merebak ke seluruh dunia termasuk Indonesia sehingga penyelenggaraan verifikasi APE ditunda dan berdasarkan surat dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor: B-47/D.KG/KG.05/03/2021, pelaksanaan penilaian APE dilanjutkan kembali di tahun 2021.

Pada tahun 2021, diperoleh realisasi kinerja dimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPP) Kota Bekasi menggelar kegiatan verifikasi penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) di Media Center Stadion Patriot Candrabhaga Kota Bekasi pada tanggal 6 April 2021 dengan hasil predikat “Madya”. Dengan kata lain, realisasi kinerja indikator ini, sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya.

Pada tahun 2022, capaian kinerja Anugerah Parahita Ekapraya masih peringkat “madya” sama dengan tahun 2021 dikarenakan berdasarkan surat dari Kementerian PPPA Nomor: B-478/D.KG.2/KG.02.06/10/2022 tentang Pemberitahuan tentang Evaluasi Penyelenggaraan PUG di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota penyelenggaraan APE ditunda dan akan dilaksanakan kembali di tahun 2023.

Pada tahun 2023, capaian kinerja Anugerah Parahita Ekapraya adalah peringkat “madya” berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 246 tahun 2023 tentang Penerima Penghargaan Parahita Ekapraya Tahun 2023.

Faktor Penentu Keberhasilan :

Keberhasilan pencapaian target penilaian Anugerah Parahita Ekapraya untuk tahun 2023 tidak lepas dari dukungan dari 44 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan para stakeholders sebagai tindak lanjut dari hasil koordinasi dan sinergitas DPPP Kota Bekasi selama tahun 2022-2023, yaitu sebagai berikut:

1. Penguatan Komitmen Pemerintah Kota Bekasi dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi pengarusutamaan gender

- (PUG) yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Kota Bekasi dan dikuatkan kembali dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Pengarusutamaan Gender dan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan;
2. Tindak lanjut pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) agar Perangkat Daerah melakukan pemilahan/pemetaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang responsif gender dengan pendekatan sistem penganggaran berbasis kinerja (Penyusunan GAP/GBS);
 3. Tindak lanjut sosialisasi terkait peningkatan pemberdayaan perempuan khususnya partisipasi angkatan kerja perempuan dengan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelatihan-pelatihan dan workshop perempuan pelaku usaha,
 4. Efisiensi sumber daya manusia pada pelatihan-pelatihan vokasional tindak lanjut koordinasi dengan DP3AKB Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui kerjasama dengan :
 - a) SMKN 3 Bekasi dalam memberikan pelatihan memasak,
 - b) SMKN 8 Bekasi dalam memberikan pelatihan IT,
 - c) SMKN 15 dalam memberikan pelatihan IT

2). Indikator Kinerja Utama : Rasio Kekerasan terhadap Perempuan dan TPPO, Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO adalah jumlah perempuan yang mengalami tindak kekerasan per 100.000 penduduk perempuan usia 18 tahun keatas di tingkat daerah kabupaten/kota.

Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk mengatasi permasalahan KtP/A termasuk TPPO. Hal ini dapat dilihat dengan berbagai dukungan kebijakan terkait permasalahan tersebut, antara lain: Undang-Undang nomor 7 tahun 1984 tentang ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/ CEDAW); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT); Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-

undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengatur hak korban untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan dan sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial apabila korban mengalami penderitaan fisik dan psikis.

Kota Bekasi juga memiliki komitmen yang sama untuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak dalam segala macam tindak kekerasan. Hal ini dapat dilihat dari dukungan kebijakan terkait perlindungan perempuan dan anak, yaitu Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak serta Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 19 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Gambar 2.3 Capaian Kinerja Rasio Kekerasan terhadap Perempuan dan TPPO Kota Bekasi Tahun 2022 - 2024



Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A), termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan masalah global yang terkait Hak Asasi Manusia (HAM) dan ketimpangan gender.

Pada tahun 2023, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga melakukan penyusunan Peraturan Daerah (PERDA) tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan dimana PERDA tersebut tidak hanya membahas bagaimana komitmen Pemerintah Kota Bekasi dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan di Kota Bekasi tetapi juga bagaimana

komitmen Pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan Kota Bekasi

Untuk mencegah tindak kekerasan, beberapa upaya yang dapat dilakukan meliputi Edukasi dan Sosialisasi untuk Meningkatkan kesadaran tentang kekerasan, Membangun pemahaman tentang hak asasi manusia dan Mengajarkan keterampilan penyelesaian konflik. Selain itu, diperlukan Pembentukan Lingkungan yang Aman dan Dukung, Intervensi dan Penanganan Kasus Kekerasan untuk Menanggapi gejala-gejala kekerasan dan mengambil tindakan preventif sebelum berlanjut menjadi kasus yang lebih serius, Penanganan korban kekerasan serta Pembinaan pelaku kekerasan untuk dapat merubah perilaku mereka dan upaya terakhir yaitu meningkatkan peran Masyarakat dan Pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang baik, adil, tegas dan dapat menyelesaikan masalah sosial dengan bijak.

3). Indikator Kinerja Utama : Predikat Kota Layak Anak

Predikat Kota Layak Anak (KLA) adalah penghargaan yang diberikan kepada kabupaten/kota di Indonesia yang dinilai telah berhasil mewujudkan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Predikat KLA terdiri dari beberapa tingkatan, dimulai dari Pratama, Madya, Nindya, Utama, hingga KLA Paripurna.

Kota Bekasi saat ini sedang melalui tahapan menuju Kota Layak Anak dan untuk mencapai KLA diperlukan komitmen pemerintah kota untuk menggerakkan semua sumber daya yang dimiliki untuk menjadikan Kota Bekasi sebagai Kota Layak Anak.

Gambar 2.4 Capaian Kinerja Predikat Kota Layak Anak Tahun 2020-2024



Kota Layak Anak adalah kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Dengan kata lain, Kota Layak Anak adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Faktor Penyebab Kegagalan :

1. Belum optimalnya kelengkapan administratif Kota Layak Anak sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk penilaian KLA dari Kementerian PPPA,
2. Mulai terbentuknya UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dimana Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyelenggarakan Pelayanan Terpadu wajib membentuk UPTD PPA sebagai pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman pembentukan UPTD PPA namun operasionalnya baru berjalan di bulan Januari tahun 2025 (untuk penilaian di tahun 2025),

4). Indikator Kinerja Utama : Persentase Penurunan Tindak Kekerasan Terhadap Anak,

Kekerasan dapat terjadi di lingkungan dalam maupun luar keluarga. Anak yang menjadi korban kekerasan tentu akan mengalami trauma baik fisik maupun psikisnya. Anak yang mengalami kekerasan di masa lalunya akan berpotensi untuk melakukan tindak kekerasan (pelaku) ketika mereka dewasa. Anak yang menjadi korban kekerasan perlu mendapatkan perhatian khusus dan penanganan secara khusus yang melibatkan orang tua, keluarga, pemerintah, dan peran serta masyarakat.

Kota Bekasi melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi terus berupaya menekan terjadinya kasus

kekerasan terhadap anak dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dengan juga turut aktif melakukan pendampingan terhadap anak-anak yang tidak saja menjadi korban kekerasan tetapi juga anak yang berhadapan dengan hukum.

Gambar 2.5 Capaian Indikator kinerja Utama Persentase Penurunan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2020-2024



Sumber data : LKIP DPPPA Kota Bekasi Tahun 2020 s.d 2024, diolah

Tiga langkah prioritas yang menjadi faktor keberhasilan untuk menurunkan angka kekerasan pada anak adalah :

Pertama, upaya preventif melibatkan keluarga, sekolah dan masyarakat. Mengingat, masyarakat pun wajib berpartisipasi mencegah kekerasan pada anak. dengan berbagai model kampanye, model-model sosialisasi dan edukasi publik yang bukan hanya menarik, tapi memunculkan kepedulian sosial pada persoalan kekerasan pada anak. Hal ini dilakukan dengan melakukan sosialisasi tentang perlindungan anak pada masyarakat dan di sekolah-sekolah.

Kedua, optimalisasi sistem pelaporan dan layanan pengaduan soal kasus kekerasan terhadap anak dimana layanan pengaduan harus diketahui umum, mudah diakses, dan cepat tanggap dengan Layanan Telepon Teman Curhat Perempuan dan Anak (TERPANA). Kegiatan TERPANA tidak hanya merupakan layanan pemberi informasi saja tetapi juga terhubung pada

sambungan untuk psikolog bagi yang membutuhkan layanan konsultasi, namun pemanfaatannya dirasa belum maksimal karena masyarakat kurang mengenal layanan TERPANA ini sehingga perlu dilakukan sosialisasi mengenai layanan TERPANA pada masyarakat dan sekolah-sekolah dan lebih penting lagi di masa pandemi Covid-19 ini dimana penanganan langsung *face to face* perlu dikurangi kecuali penanganan prioritas yang memerlukan penanganan lebih lanjut maka dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan.


Ketiga, komponen manajemen harus terintegrasi dan komprehensif guna memaksimalkan pelayanan rehabilitasi untuk korban dengan sinergitas dan kerjasama dengan instansi terkait dan para stakeholder yang ada, mulai dari akademisi, praktisi, kepolisian, psikolog hingga dunia usaha, seperti : pihak kepolisian, Unisma Bekasi, Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial serta pihak Kecamatan maupun Kelurahan dalam melakukan pendampingan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Bekasi, seperti fasilitasi visum untuk korban kekerasan.

Kolaborasi Pentahelix adalah model kolaborasi yang melibatkan Pemerintah, Akademisi, Bisnis/Badan Usaha, Komunitas, dan Media untuk menciptakan sistem yang terintegrasi dalam mencegah, menangani, dan melindungi anak dari kekerasan. Masing-masing pihak memiliki peran spesifik, seperti pemerintah sebagai pembuat kebijakan, akademisi sebagai peneliti dan penyedia solusi inovatif, bisnis sebagai penyedia sumber daya, komunitas sebagai pelaksana dan pengawas di tingkat lokal, serta media sebagai penyebar informasi dan pembangun kesadaran publik.

5). Indikator Kinerja Utama : Nilai AKIP,

adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Gambar 2.6 Perkembangan hasil nilai evaluasi AKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari tahun 2020 - 2024



Sumber data : LHE DPPP Kota Bekasi tahun 2020-2024, diolah

Faktor Penentu Keberhasilan meningkatnya nilai AKIP DPPP Kota Bekasi ditunjang oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Komitmen manajemen yang tinggi dengan selalu melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan dilakukan/update setiap bulan melalui laporan yang dapat diunduh langsung pada aplikasi simplerbang.bekasikota.go.id yang dipantau oleh Bagian Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Bekasi dan aplikasi siencang.bekasikota.go.id yang dipantau oleh Bidang Analisis Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan (AP4EP) Bappelitbangda Kota Bekasi,
2. Proses penyusunan SAKIP dilaksanakan sesuai ketentuan dimana tahapannya terdiri dari :
 - 1) Pengumpulan dokumen-dokumen pendukung Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah,
 - 2) Selanjutnya evaluator dari Inspektorat Kota Bekasi akan melakukan analisa, menilai tingkat implementasi SAKIP dan tingkat akuntabilitas kinerja, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP (Desk


dengan PD), dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya,

- 3) Setelah tahapan selesai, akan dikeluarkan hasil evaluasi SAKIP untuk Perangkat Daerah.

6). Indikator Kinerja Kunci (IKK) : Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG), Adalah indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian suatu target atau keberhasilan dalam penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. IKK dapat berupa indikator kualitatif atau kuantitatif.

Anggaran Responsif Gender (ARG) merupakan pendekatan penting dalam pengelolaan anggaran publik yang bertujuan untuk mengintegrasikan dimensi gender dalam proses perencanaan, alokasi, dan penggunaan anggaran. Prinsip dasar penerapan ARG adalah transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Gambar 2.7 Capaian Kinerja Persentase Anggaran Responsif Gender



Sumber data : IKK Tahun 2021 s.d 2024, diolah

Target yang ditentukan oleh DPPPA Kota Bekasi adalah sebesar 77.90% namun, di tahun 2024 realisasi indikator kinerja DPPPA Kota Bekasi adalah sebesar 53.39% sehingga realisasi tersebut tidak mencapai target yang telah ditentukan namun ada kenaikan dari hasil realisasi kinerja tahun 2023 yaitu sebesar 0.55%.

Penyebab Kegagalan :

Tidak tercapainya target yang telah ditentukan dikarenakan masih belum lengkapnya data GAP/GBS Perangkat Daerah se-Kota Bekasi. GAP dan GBS adalah analisis gender yang dilakukan dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender. GAP merupakan singkatan dari *Gender Analysis Pathway*, sedangkan GBS adalah singkatan dari *Gender Budget Statement*.

Setiap Perangkat Daerah telah menyusun GAP/GBS saat pelatihan dan desk PPRG yang secara rutin diselenggarakan oleh DPPPA Kota Bekasi namun tidak mencakup seluruh kegiatan/sub kegiatan yang ada pada masing-masing Perangkat Daerah.

7). Indikator Kinerja Kunci (IKK) : Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani, maraknya kasus kekerasan anak di Indonesia hingga saat ini masih menjadi keprhatian bersama. Anak kerap menjadi korban kekerasan di lingkungan tempat tinggalnya dan menjadi pelampiasan amarah dan emosi.


Kekerasan terhadap anak merupakan pengalaman yang sangat menyakitkan, belum lagi trauma yang dirasakannya sehingga terkadang diperlukan penanganan secara berkelanjutan untuk mengatasi trauma yang dimiliki oleh korban.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 dan Pedoman Umum Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Direktorat Evaluasi Kinerja Dan Peningkatan Kapasitas Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah pada tanggal 24 Desember 2024, rumus capaian kinerja Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani adalah sebagai berikut :

Gambar 2.8 Rumus Capaian Kinerja Persentase Penanganan Anak Korban Kekerasan yang Ditangani

Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	
Penjelasan IKK Outcome	
Konsep/Definisi	: Mengukur persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi}}{\text{Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%)
Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none"> • Pembilang jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani dan mendapatkan pendampingan meliputi layanan penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap anak, pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan, penegakan dan bantuan hukum bagi anak korban kekerasan dan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan. • Penyebut jumlah penduduk di Kabupaten/Kota berusia kurang dari 18 tahun yang mengalami tindakan kekerasan.

Gambar 2.9 Capaian Indikator Kinerja Kunci Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani



KEKERASAN tak hanya **meninggalkan bekas luka pada tubuh anak, tapi juga emosional, perilaku menyimpang, dan penurunan fungsi otak.** Bahkan kualitas hidup anak yang menjadi korban menurun. Luka itu membekas bahkan hingga korban berusia dewasa sehingga anak korban kekerasan perlu didampingi untuk penyembuhan psikologisnya karena efek negative bila tidak ada tindak lanjut pendampingannya adalah korban akan bisa menjadi pelaku kekerasan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, DPPPA Kota Bekasi selalu berusaha secara aktif untuk dapat memberikan pendampingan secara maksimal.

Dinas PPPA Kota Bekasi selalu berusaha untuk meningkatkan layanan pengaduan, pendampingan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak terhadap segala bentuk kekerasan terhadap anak.


Pencapaian indikator kinerja kunci Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani dikarenakan :

- 1) Sinergitas yang baik antara DPPPA Kota Bekasi dengan instansi terkait dan para *stakeholders* dalam proses pendampingan dan penanganan kasus kekerasan pada anak sejak saat assessment awal pelaporan kasus kekerasan terhadap anak agar tindak lanjut layanan yang perlu dilaksanakan tepat sasaran sampai dengan kasus selesai ditangani;
- 2) Pendayagunaan sdm secara optimal dalam proses pemulihan trauma, sebagai motivator bagi korban, memberikan pelayanan konseling, serta memberikan bantuan untuk keadilan hukum bagi korban kekerasan yang membutuhkan,
- 3) Pemanfaatan Telepon Sahabat Perempuan dan Anak untuk memberikan konsultasi dan konseling terhadap permasalahan perempuan dan anak, Berjalannya sosialisasi yang dilakukan pada Masyarakat dan Sekolah menyebabkan potensi kasus banyak yang terungkap, sehingga anak-anak yang mengalami kekerasan bisa ada pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.

8). Indikator Kinerja Utama : Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), adalah singkatan dari Indeks Pemberdayaan Gender. IDG merupakan ukuran untuk menilai sejauh mana perempuan dan laki-laki memiliki akses yang setara

terhadap kesempatan ekonomi dan politik. IDG juga mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Gambar 2.10 IDG Kota Bekasi



Sumber data: Badan pusat Statistik Kota Bekasi Tahun 2021 – 2024, diolah

Berdasarkan Laporan Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian PPPA Republik Indonesia, realisasi IDG Kota Bekasi dari tahun 2021 sampai dengan 2024 mengalami fluktuasi,

Penurunan nilai IDG mulai tahun 2020 yang merupakan sebuah fenomena yang perlu dicermati. Jika diperhatikan lebih mendalam, penurunan pemberdayaan gender tersebut terjadi dalam periode pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan seluruh dunia, tidak hanya membawa malapetaka bagi sektor kesehatan namun juga mengakibatkan krisis kemanusiaan serta mengguncang ekonomi di seluruh dunia.

Pada awal tahun 2021, Kementerian Tenaga Kerja RI mengungkapkan bahwa tenaga kerja perempuan yang terdampak pandemi COVID-19 mencapai lebih 623 ribu orang. Meskipun angka tersebut tidak sebesar jumlah pekerja laki-laki yang terdampak pandemi, namun beban yang diderita kaum perempuan pada masa pandemi lebih berat ketimbang kaum lelaki (Yayasan Jurnal Perempuan, 2021).

Tahun 2023 mulai terlihat peningkatan nilai IDG Kota Bekasi yang cukup signifikan dari 66.57 menjadi 68.30, ada kenaikan nilai sebesar 1.73 yang merupakan peningkatan yang luar biasa ditambah dengan kenaikan yang

RENSTRA DPPPA KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

sangat signifikan pada tahun 2024.

Peningkatan nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan kesuksesan dalam pemberdayaan gender di Kota Bekasi pada peningkatan partisipasi perempuan dalam sektor profesional yang berkontribusi pada inovasi serta produktivitas. Ke depan, diharapkan tren positif ini terus berlanjut dan semakin banyak perempuan yang bisa berkontribusi secara signifikan di berbagai sektor pekerjaan serta Pemerintah Kota dapat memberikan kebijakan yang inklusif dan akses yang lebih baik terhadap pendidikan sehingga dapat memberikan perubahan sosial yang mendukung peran perempuan dalam profesi profesional di masa yang akan datang.

Pencapaian kinerja tidak terlepas dari adanya Program dan anggaran yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan anggaran yang mendukung pencapaian kinerja DPPPA Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel berikut:

RENSTRA DPPPA KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018-2024

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN TAHUN KE									
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.208.477.000					984.434.925					0,81	0	0	0	0
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	109.548.000					82.481.770					0,75	0	0	0	0
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		8.368.516.000	8.622.376.144	8.359.235.815	8.937.092.360		7.677.331.813	7.549.021.768	6.806.647.094	7.567.758.113	0	0,92	0,88	0,81	0,85
4	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Pemenuhan Hak Anak	1.083.866.000					891.810.000					0,82	0	0	0	0
5	Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan Dan Perlindungan Khusus Anak	471.464.000					438.466.940					0,93	0	0	0	0
6	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan		1.640.872.000	2.833.158.000	5.487.000.000	5.846.745.000		1.592.686.300	2.524.918.000	3.896.157.434	5.583.009.953	0	0,97	0,89	0,71	0,95

RENSTRA DPPP A KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

7	Program Perlindungan Perempuan		423.335.600	500.000.000	605.000.000	933.500.000		402.302.925	381.735.190	555.695.280	861.221.166	0	0,95	0,76	0,92	0,92
8	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)		868.206.500	1.710.210.000	1.771.868.000	1.656.868.000		827.361.700	1.523.165.500	1.705.980.553	1.477.660.000	0	0,95	0,89	0,96	0,89
9	Program Perlindungan Khusus Anak		1.391.650.000	1.968.008.980	1.419.900.000	1.749.900.000		1.340.681.297	1.750.684.072	1.350.896.796	1.679.583.488	0	0,96	0,89	0,95	0,96


Sumber data : Perubahan Renstra DPPP A Kota Bekasi Tahun 2019-2023 dan LKIP DPPP A Kota Bekasi, diolah

RENSTRA DPPPA KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

Nama program yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi mengalami perubahan pada tahun 2021 dikarenakan adanya penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 2019, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur berubah menjadi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
2. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Pemenuhan Hak Anak berubah menjadi 2 (dua) program menjadi Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan serta Program Pemenuhan Hak Anak (PHA),
3. Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan Dan Perlindungan Khusus Anak berubah menjadi 2 (dua) program yaitu Program Perlindungan Perempuan dan Program Perlindungan Khusus Anak, dan penambahan program baru yaitu:
4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga, dan
5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak.

Gambar 2.11 Persentase capaian realisasi anggaran DPPPA Kota Bekasi dari tahun 2021-2024



d) Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Kelompok sasaran pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) adalah perempuan dan anak, dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup, perlindungan hak, dan pemberdayaan perempuan dan anak. Sasaran ini meliputi perempuan dan anak yang berasal dari berbagai latar belakang.

DPPPA memiliki tugas untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, melindungi hak-hak perempuan, dan memberdayakan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

DPPPA juga fokus pada perlindungan anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta pemenuhan hak-hak anak.

DPPPA memberikan perhatian khusus pada perempuan dan anak yang berada dalam kelompok rentan, seperti yang berada pada taraf miskin, disabilitas, perempuan kepala keluarga, dan anak jalanan.

e) Mitra Perangkat Daerah dalam Memberikan Pelayanan

Keberadaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi sebagai urusan pemerintahan yang memiliki kewenangan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang telah menjalin kerjasama dan koordinasi yang kuat dengan organisasi-organisasi wanita dan organisasi lain yang dapat meningkatkan pelayanan yang terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang tercantum dalam dokumen-dokumen perencanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.

Mitra perangkat daerah berperan penting dalam mendukung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3PA) dalam memberikan pelayanan, terutama dalam hal perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta anak, seperti Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi, Universitas UNISMA '45, Unit PPA, GOW, PKK, DWP, FORAKSI, APSAI, dll.

Mitra DPPPA turut membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dan kegiatan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penyampaian informasi dan edukasi terkait isu-isu perempuan dan anak, seperti penyuluhan, pelatihan, atau workshop.

Mitra DPPPA bisa membantu dalam advokasi dan lobby terkait isu-isu perempuan dan anak, seperti pengajuan usulan kebijakan atau penyampaian aspirasi kepada pemerintah serta membantu dalam pendampingan dan layanan kepada perempuan dan anak yang membutuhkan, seperti pendampingan hukum, layanan psikologi, atau layanan kesehatan.

f) Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) meliputi berbagai aspek, mulai dari koordinasi dengan instansi lain di pemerintah daerah hingga kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat dan swasta. DP3A berperan penting dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan terkait pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengarusutamaan gender.

Kerja sama yang dilakukan oleh DPPPA Kota Bekasi bisa juga terjadi lintas sektoral. DPPPA bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah, seperti dinas sosial, dinas pendidikan, dan dinas kesehatan, untuk memastikan implementasi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang terintegrasi. Contohnya, kerja sama dengan dinas pendidikan untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak dari bullying, atau tindak kekerasan lainnya atau kerja sama dengan dinas kesehatan untuk meningkatkan Kesehatan keluarga melalui kader Posyandu, dsb.

DPPPA melakukan Kerjasama dengan KPAD, Kejaksaan Negeri, dan para Akademisi baik untuk pelaksanaan kegiatan di lapangan maupun untuk memperkuat advokasi dan pendampingan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan atau kesulitan.

DPPPA juga turut menjalin kerja sama dengan swasta untuk

mendukung program pemberdayaan ekonomi perempuan, seperti penyediaan akses modal atau pelatihan kewirausahaan, atau untuk mendukung program perlindungan anak, seperti penyediaan sarana dan prasarana yang aman dan nyaman bagi anak seperti Kerjasama dengan APSAI yaitu Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia sebagai wadah sinergi dan percepatan upaya perlindungan anak, terutama untuk memastikan peran serta sektor swasta dalam pemenuhan hak-hak anak di Indonesia.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi sebagai dasar untuk menyusun program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu :

- 1) Permasalahan terkait kesekretariatan,
 - Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik;
 - Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
- 2) Permasalahan terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
 - Kurangnya kuantitas SDM pada DPPPA Kota Bekasi karena banyaknya ASN yang telah memasuki masa purnabhakti,
 - Kurangnya sarana dan prasarana di Rumah Pintar,
 - Belum optimalnya layanan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan anak akibat keterbatasan sarana dan prasarana,
 - Kurangnya kegiatan promotif dan preventif terhadap permasalahan perempuan dari tindak kekerasan,
 - Kurangnya SDM pelayanan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - Belum disusunnya kajian permasalahan gender di Kota Bekasi
 - Pemenuhan klaster Kota Layak Anak yang cenderung menurun sejak tahun 2020.

b. Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilaksanakan dengan baik, jika ada kelembagaan yang menanganinya, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, Karena program-program pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak merupakan program lintas bidang, maka diperlukan koordinasi, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi, termasuk dalam pemenuhan komitmen internasional (seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations Against Women, Beijing Platform for Action, Convention on the Rights of the Children, dan World Fit for Children*).

Komitmen tersebut pada dasarnya mendorong semua negara agar mengintegrasikan persamaan hak dan penghapusan diskriminasi pada semua peraturan perundang-undangan, program dan kegiatan serta melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggarannya dan hal ini perlu juga didukung oleh data yang akurat dan terperinci untuk memastikan efektifnya upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi.

Permasalahan yang dihadapi oleh DPPPA Kota Bekasi dalam menjalankan kinerjanya tidak hanya untuk sekedar diidentifikasi, tetapi perlu dianalisis lebih lanjut melalui teknik penyimpulan isu strategis agar dapat dirumuskan menjadi inti persoalan yang benar-benar perlu ditangani. Melalui teknik ini, setiap permasalahan dianalisis lebih dalam untuk menemukan akar penyebabnya, dikelompokkan sesuai tema, kemudian diprioritaskan berdasarkan urgensi, dampak, dan keselarasan dengan visi pembangunan. Hasil akhirnya adalah isu strategis perangkat daerah yang terumuskan secara ringkas, fokus, dan dapat dijadikan dasar perumusan tujuan, sasaran, serta arah kebijakan pembangunan daerah.

Tabel 2.8 Teknik menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s)	1. Kurangnya kuantitas SDM pada DPPPA Kota Bekasi karena banyaknya ASN yang telah memasuki masa purnabhakti, 2. Kurangnya sarana dan prasarana di Rumah Pintar, 3. Belum optimalnya layanan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan anak akibat keterbatasan sarana dan prasarana, 4. Kurangnya kegiatan promotif dan preventif	1. Data partisipasi angkatan kerja perempuan yang sulit diperoleh karena tidak update-nya data kependudukan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil berdasarkan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan penerapan	1. Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap permasalahan perempuan 2. Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap permasalahan tindak kekerasan terhadap anak 3. Belum optimalnya pemenuhan hak anak	1. Masih rendahnya akses perempuan pada sumber-sumber ekonomi untuk meningkatkan kemandirian perempuan dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga melalui optimalisasi sumber daya local, 1. Masih rendahnya akses perempuan pada sumber-sumber ekonomi untuk meningkatkan kemandirian perempuan dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga melalui optimalisasi sumber daya local,	1. Belum optimalnya pengintegrasian gender dalam perencanaan pembangunan 2. Belum optimalnya kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender), 3. Kurangnya koordinasi, kerjasama dan sinergitas untuk menciptakan Kota Bekasi	1. peningkatan akses dan partisipasi perempuan dalam pembangunan 2. Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak 3. Belum optimalnya pemenuhan hak anak 4. Belum lengkapnya data pilah gender dan anak

RENSTRA DPPPA KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

<p>Tahun 2015-2030),.</p> <p>2. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.</p> <p>3. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.</p>	<p>terhadap permasalahan perempuan dari tindak kekerasan,</p> <p>5. Kurangnya SDM pelayanan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</p> <p>6. Belum disusunnya kajian permasalahan gender di Kota Bekasi</p> <p>7. Pemenuhan klaster Kota Layak Anak yang cenderung menurun sejak tahun 2020.</p>	<p>KTP-el yang diatur dalam Pasal 64 ayat (4) yakni berlaku 5 (lima) tahun menjadi seumur hidup, sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen data Penduduk dan berubahnya domisili penduduk,</p> <p>2. Perencanaan yang Responsif Gender belum optimal dilaksanakan karena faktor teknis (Gender Analysisist Pathway (GAP) dan Gender Budgeting System (GBS) belum disusun secara menyeluruh pada setiap Perangkat Daerah),</p> <p>3. Kurangnya kegiatan promotif dan preventif terhadap permasalahan perempuan dan anak</p>		<p>2. Masih Tingginya kasus kekerasan pada perempuan dan anak,</p> <p>3. Rendahnya status kota layak anak</p>	<p>Layak Anak diantar para stakeholders, dunia usaha dan masyarakat</p>	
--	--	---	--	---	---	--

RENSTRA DPPPA KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

		dari tindak kekerasan, 4. Kurangnya pemahaman tentang pengarusutamaan gender 5. Kurangnya peran masyarakat dalam pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan 6. Meningkatnya kekerasan berbasis gender siber				
--	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan berbagai permasalahan, hasil rapat koordinasi dengan SKPD terkait, monitoring evaluasi lapangan dan kajian kasus yang dilaporkan serta potensi dan kondisi yang ada, terdapat banyak isu strategis dalam pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan akses dan partisipasi perempuan dalam pembangunan,
- 2) Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak,
- 3) Belum optimalnya pemenuhan hak anak,
- 4) Belum lengkapnya data pilah gender dan anak.

c. Potensi Daerah yang menjadi kewenangan DPPPA Kota Bekasi yang Dapat Dikembangkan Untuk Mendukung Percepatan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, terutama melalui pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dalam konteks tersebut, terdapat sejumlah potensi daerah yang dapat dikembangkan dan dioptimalkan.

Pertama, **potensi sumber daya manusia** yang dimiliki Kota Bekasi cukup besar, khususnya perempuan usia produktif dan anak. Kelompok ini bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga merupakan aset pembangunan yang dapat didorong melalui peningkatan kapasitas, pelatihan keterampilan, pendidikan nonformal, hingga pengembangan kewirausahaan.

Kedua, **kelembagaan dan jejaring sosial** di Kota Bekasi telah berkembang dengan baik. Keberadaan organisasi perempuan, forum anak, PKK, P2WKSS, PUSPAGA, serta lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak menjadi modal penting dalam memperkuat pemberdayaan. Selain itu, jejaring kerja sama dengan dunia usaha, akademisi, komunitas, serta media telah membuka peluang kemitraan yang lebih luas dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif.

Ketiga, **dukungan regulasi dan kebijakan** juga menjadi potensi yang perlu dimaksimalkan. Kota Bekasi memiliki sejumlah peraturan daerah dan kebijakan afirmatif yang mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan program Kota Layak Anak (KLA). Regulasi tersebut menjadi landasan hukum untuk memastikan pembangunan berjalan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Keempat, **pemanfaatan infrastruktur dan teknologi informasi** semakin relevan dalam mendukung pelayanan publik. Keberadaan pusat layanan ramah perempuan dan anak serta aplikasi berbasis digital untuk pengaduan maupun konsultasi menjadi instrumen yang efektif dalam memperluas akses layanan serta meningkatkan kualitas perlindungan perempuan dan anak.

Kelima, **modal sosial dan budaya lokal** yang dimiliki masyarakat Kota Bekasi juga menjadi kekuatan yang dapat dioptimalkan. Peran tokoh agama, tokoh masyarakat, serta nilai-nilai kearifan lokal mampu memperkuat upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta anak. Tingginya partisipasi masyarakat dalam berbagai program pemberdayaan menunjukkan adanya dukungan sosial yang positif.

Dengan mengoptimalkan kelima potensi tersebut, DPPP Kota Bekasi dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Pengembangan potensi dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan kemandirian perempuan, penguatan layanan perlindungan anak dan perempuan, perluasan partisipasi anak dalam pembangunan, digitalisasi layanan, serta pengarusutamaan gender dalam seluruh program pembangunan daerah. Upaya ini diharapkan mampu mendorong Kota Bekasi menjadi kota yang lebih inklusif, ramah perempuan, dan peduli anak, serta menjamin kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.


BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dalam jangka waktu lima tahun. Penyusunan Renstra dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman, dan landasan yang jelas bagi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, agar sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta kebijakan pembangunan nasional. Dengan demikian, Renstra tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga instrumen strategis dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan Renstra bukan sekadar daftar program, tetapi merupakan proses sistematis yang memperhatikan NSPK, arah kebijakan RPJMD, serta kondisi nyata berupa masalah dan potensi daerah yang dapat dilihat pada skema berikut:

Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah




Konsep Renstra menekankan bahwa setiap perangkat daerah

RENSTRA DPPPA KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

menyusun perencanaan strategisnya secara sistematis, dimulai dari isu strategis hingga penetapan tujuan, sasaran, strategi, dan program. Namun, konsep tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan harus terintegrasi dengan arah pembangunan daerah secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan kerangka yang menghubungkan antara **sasaran RPJMD** sebagai target pembangunan daerah dengan **tujuan Renstra** perangkat daerah. Keterkaitan ini memastikan bahwa setiap tujuan yang dirumuskan perangkat daerah benar-benar mendukung pencapaian sasaran RPJMD, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya menjawab kebutuhan internal perangkat daerah, tetapi juga memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan Kota Bekasi.

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Berdasarkan kerangka diatas, Visi yang diusung Wali Kota dan

Wakil Wali Kota Bekasi periode 2025-2029 yang akan diarahkan ke depannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bekasi adalah **“Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera”**.

Gambar 3.3 Visi Kota Bekasi Tahun 2025-2029

KOTA BEKASI



NYAMAN



SEJAHTERA

Sumber: Naskah Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi, 2025 (diolah)

Visi ini memiliki kandungan makna bahwa “Kota Bekasi yang Semakin Nyaman dan Sejahtera”. Kata “yang Semakin” menunjukkan semangat pembaruan untuk menjadikan kondisi Kota Bekasi yang lebih maju dari kondisi sebelumnya. Apa yang sudah baik, dilanjutkan. Apa yang tidak baik, dihilangkan. Apa yang masih kurang, diperbaiki. Apa yang masih belum tertangani, dilengkapi. Apa yang belum sempurna, disempurnakan. Hal ini tentunya sejalan dengan tahap pertama RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045 yang menekankan pada penguatan modalitas atau sumber daya yang dimiliki oleh Kota Bekasi.

Kata “Nyaman” menunjukkan gambaran keadaan yang kondusif kehidupan perkotaannya, aman terlindungi bagi warganya, asri suasana lingkungan kotanya, tenang beraktivitas kesehariannya, terjamin bebas dalam berekspresi, dan guyub rukun saling menghargai dalam kehidupan beragama dan kebudayanya di Kota Bekasi.

Kata “Sejahtera” menunjukkan gambaran kondisi dan taraf kehidupan

RENSTRA DPPPA KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

warga kotanya yang baik, dalam arti cukup “sandang, pangan, dan papan” serta sehat, cerdas, dan berpendapatan yang layak untuk menghidupi diri dan keluarganya.

Dalam rumusan dan penjelasan visi di atas, dijiwai dan disemangati dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai tersebut antara lain berke-Tuhan-an, berwawasan kebangsaan, berkeadilan rakyat, kebersamaan (gotong royong), keterbukaan, inovatif dan kreatif.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Bekasi di atas, rumusan umum mengenai upaya- upaya yang akan dilaksanakan oleh Kota Bekasi terangkum dalam 5 (lima) misi. Ke-5 (lima) misi tersebut, seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.4 Misi Kota Bekasi Tahun 2025-2029



Sumber: Naskah Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi, 2025 (diolah)


Berdasarkan visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung terwujudnya Visi Kota Bekasi dengan **Misi ke-2 (Dua)**, yaitu : **“Meningkatkan kualitas hidup manusia dan**

lingkungan kehidupan perkotaan, baik jasmani maupun rohani, yang semakin kondusif dan berkelanjutan”.

Misi-2 ini dilakukan untuk memastikan lingkungan kehidupan perkotaan yang nyaman dalam mendukung fase tumbuh- kembang generasi anak Indonesia yang berkualitas: sehat, cerdas, berakhlak mulia, bebas berekspresi, berbudipekerti, mandiri, dan cinta NKRI. Misi kedua ini berkaitan dengan kepentingan: (1) mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, kreatif, dan berprestasi; dan (2) mewujudkan kehidupan masyarakat berbudaya, harmoni, dan peduli lingkungan.

Demi terwujudnya Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran penyelenggaraan pembangunan daerah. Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi Tahun 2025-2029 berdasarkan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Gambar 3.5 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi



Tujuan adalah pernyataan umum tentang apa yang ingin dicapai, sedangkan sasaran adalah langkah spesifik dan terukur untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan bersifat lebih luas dan jangka panjang, sementara

RENSTRA DPPP KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

sasaran lebih terinci, terukur, dan memiliki batas waktu.

Tujuan dan sasaran memiliki keterkaitan. Tujuan yang jelas akan membantu dalam perumusan sasaran yang tepat, dan sasaran yang terukur akan membantu dalam mencapai tujuan. Dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas, suatu organisasi atau individu dapat memiliki arah yang jelas dan langkah-langkah yang tepat untuk mencapai tujuan mereka.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang tergambar pada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung Tujuan ke-2 (Dua), yaitu : Terwujudnya daya saing SDM Kota Bekasi yang berbudaya, humanis dan harmonis, dengan:

Sasaran ke-3 (tiga), Terwujudnya ketangguhan keluarga, dengan indikator kinerja : Indeks Pembangunan Keluarga (Dilcapai melalui sinergitas dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB))

Sasaran ke-4 (empat), Terwujudnya kesetaraan gender, dengan indikator kinerja Indeks Ketimpangan Gender (IKG), dan

Sasaran ke-5 (lima), Terwujudnya pemenuhan hak anak, dengan indikator kinerja Nilai Kota Layak Anak

RENSTRA DPPP KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

**Tabel 3.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
Visi: "Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera" Misi ke - 2: Meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan kehidupan perkotaan, baik jasmani maupun rohani, yang semakin kondusif dan berkelanjutan	Terwujudnya daya saing SDM Kota Bekasi yang berbudaya, humanis dan harmonis		Indeks Pembangunan Manusia	Poin	83,55	83,80	84,47	85,14	85,81	86,48	87,15
		Meningkatnya ketangguhan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	Nilai	64,96	65,50	66,00	66,50	67,00	67,50	68,00
		Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Ketimpangan Gender	Nilai	0,273	0.26	0.25	0.24	0.23	0.22	0.21
		Meningkatnya pemenuhan hak anak	Nilai Kota Layak Anak	Nilai	742,34	742.35	742.36	742.37	742.38	742.39	742.40

Sumber data : RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029

3.1. Tujuan Renstra

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai Kewenangan Daerah dapat dilihat pada Aturan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat.

3.1.1 Telaahan Renstra K/L

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 membahas tentang RPJMN Tahun 2025–2029 yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Presiden dengan tetap berpedoman pada RPJPN Tahun 2025–2045. RPJMN menjadi dasar hukum dalam penyusunan Renstra K/L dan RKP serta RPJMD wajib selaras dengan RPJMN. RPJMN juga menjadi acuan Badan Usaha/Non State Actors.

Visi Presiden periode 2025–2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045.

Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita. Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/Quick Wins. Keseluruhan upaya tersebut di formulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

Gambar 3.6 Visi Asta Cita RPJMN Tahun 2025–2029



Sumber data : <https://private-rpjmn.bappenas.go.id/repository/files/shares/Relayout%20Narasi%20RPJMN%20Tahun%202025-2029.pdf>

Berdasarkan Misi dan Program prioritas pada RPJMN Republik Indonesia, jelas tercantum bahwa Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak masuk dalam Misi ke-4 (empat) / Astacita Keempat, yaitu

“Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi millennial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas” dan untuk mendukung Astacita yang keempat diperlukan program prioritas “Penguatan Kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak serta penyandang disabilitas”.

Sumber daya manusia yang sejahtera, adaptif, berakhlak mulia, berbudaya maju, unggul, dan berdaya saing adalah modal utama menuju Visi Indonesia Emas 2045. Pembangunan harus dimulai dengan pemenuhan pelayanan dasar dan pembentukan modal

RENSTRA DPPP KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

manusia sebagai fondasi transformasi pembangunan. Pembangunan manusia yang inklusif dan berbasis kesetaraan gender bertujuan memberikan setiap individu kesempatan untuk mengoptimalkan potensi, berkembang maju, serta hidup sejahtera secara lahir dan batin. Dalam pembangunan jangka menengah 2025–2029, pemerintah berkomitmen memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Sasaran dan Indikator kinerja untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- Sasaran : Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
- Indikator Kinerja :
 1. Indeks Perlindungan Anak
 2. Indeks Ketimpangan Gender, dan
 3. Indeks Pembangunan Gender,

Gambar 3.7 Target Kinerja RPJMN Tahun 2025 dan 2029

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
7	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	66,30 (2023) ²⁾	66,78	67,66
Terwujudnya Kesehatan untuk Semua				
8	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	72,13 (2023) ²⁾	74,43	75,4
9	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate</i>) (Rata-rata kelahiran per wanita usia subur 15-49 tahun)	2,14 (2023) ⁴⁾	2,12	2,10
10	Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) ²⁾	189 (2020) ²⁾	122	77
11	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) ²⁾	21,50 (2023) ⁵⁾	18,8	14,2
12	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) ²⁾	387 (2023) ⁶⁾	329	190
13	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%) ²⁾	98,42 (2024) ⁷⁾	98,6	99
Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif				
14	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	69,51 (2023)	72,89	75,55
15	Indeks Perlindungan Anak ⁴⁾	68,29 (2023)	70,19	75,29
16	Indeks Pembangunan Pemuda ⁶⁾	60,59 (2023)	65,16	73,27
17	Indeks Ketimpangan Gender	0,447 (2023) ²⁾	0,430	0,394
18	Indeks Pembangunan Gender	91,85 (2023) ²⁾	92,02-92,11	92,34-92,54
19	Mobilitas Penduduk Lanjut Usia (%)	92,94 (2023)	94	96

Sumber data : <https://private-rpjmn.bappenas.go.id/repository/files/shares/%7BDigital%7D%20Ringkasan%20RPJMN%20Tahun%202025-2029.pdf>

3.1.2 Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat merupakan penjabaran dari visi gubernur dan wakil gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat.

Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat periode 2025-2029 menjadi arah pembangunan sampai dengan 5 tahun mendatang dan menjadi tujuan pencapaian RPJPD Provinsi Jawa Barat periode 2025-2045 tahap pertama dalam rangka penguatan fondasi transformasi sosial, ekonomi dan tata Kelola.

RENSTRA DPPPA KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

Gambar 3.8 Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat



Sumber Data : Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029

Pernyataan **Jawa Barat Istimewa - Lembur Diurus, Kota Ditata** mengandung makna tata Kelola wilayah yang adil dan seimbang antara pengembangan wilayah perdesaan dan perkotaan, antara pembangunan ekonomi dan konservasi.

Gambar 3.9 Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Jawa Barat



Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat turut mendukung tercapainya Misi

RENSTRA DPPPA KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat terpilih pada Misi kedua, yaitu “Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif”. Misi ini didukung oleh 2 (dua) tujuan yaitu :

1. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang berdaulat, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi berbasis sumber daya lokal dan teknologi,
2. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat mendukung tujuan kedua dengan sasaran: “Meningkatnya kualifikasi, kompetensi dan keahlian tenaga kerja dan calon tenaga kerja” dengan indikator kinerja “Indeks Ketimpangan Gender”.

Tabel 3.2 Indikator Kinerja Provinsi Jawa Barat Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025-2029

TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	KONDISI		BASELINE						TARGET					KONDISI AKHIR
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
02.01.02	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan untuk Swasembada Pangan	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (poin)														
02.01.03	Meningkatkan Sektor Perdagangan Melalui Optimalisasi Distribusi Barang dan Jasa	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan (poin)														
		Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi		7,88	7,70	7,53	7,36	7,19	7,03	7,03						
		Tingkat Inflasi		3,3 - 3,8	3,12 - 3,77	2,95 - 3,74	2,79 - 3,71	2,64 - 3,68	2,5 - 3,65	2,5 - 3,65						
		Inklusi Keuangan (persen)	N/A	94,22	94,45	94,69	94,93	95,16	95,4	95,4						
02.01.04	Meningkatkan Produktivitas Sektor Pariwisata Melalui Pengembangan Destinasi Wisata dan Industri Kreatif	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					
		Rasio PDRB Penyediaan akomodasi makan dan minum		3,15	3,21	3,28	3,35	3,43	3,52	3,52						
02.02	Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat, Kesempatan Kerja, Lapangan Berusaha	PDRB per Kapita ADHB (Juta Rupiah)	56,08	57,41 - 57,77	63,65 - 66,0	68,22 - 71,6	73,27 - 77,8	78,85 - 84,9	85,36 - 91,57	85,36 - 91,57						
02.02.01	Meningkatnya penciptaan dan perluasan lapangan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	6,75	6,42 - 6,99*	5,93 - 6,91	5,89 - 6,87	5,83 - 6,81	5,78 - 6,76	5,73 - 6,71	5,73 - 6,71						
		Pembentukan Modal Tetap Bruto (persen PDRB)	N/A	24,72	24,73	24,77	24,81	24,81	24,76	24,76						
		Indeks Ketimpangan Gender	0,482*	0,460	0,457	0,448	0,439	0,431	0,422	0,422						

3.2. Sasaran Renstra,

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Perangkat Daerah yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Untuk mengukur keberhasilan

RENSTRA DPPPAA KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

pencapaian Sasaran Strategis Dinas PPPA telah dirumuskan Indikator Kinerja Sasaran Strategis. Indikator Kinerja Sasaran Strategis adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Perangkat Daerah. Sasaran Strategis DPPPAA Kota Bekasi untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Wali Kota Bekasi untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kesetaraan gender, kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan, dengan indikator kinerja :
 - 1.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK) Perempuan
- 2) Meningkatnya kualitas hidup dan tumbuh kembang anak, dengan indikator kinerja :
 - 2.1 Persentase pemenuhan 5 (lima) klaster hak anak

Untuk lebih memperjelas lagi kaitan penentuan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bekasi dengan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPAA) Kota Bekasi tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

RENSTRA DPPPA KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

**Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Renstra
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya ketangguhan keluarga Terwujudnya Kesetaraan Gender Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak	Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,66	93,8	93,94	94,08	94,22	94,36	
		Meningkatnya kesetaraan gender, kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	49.11	49.31	49.51	49.71	49.91	50,11	
		Meningkatnya kualitas hidup dan tumbuh kembang anak	Persentase pemenuhan 5 (lima) klaster hak anak	74	75	76	77	78	79	

3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029,

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
2. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender.
3. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang.

4. Peningkatan kapasitas perempuan dalam kehidupan politik dan sosial budaya;
5. Meningkatnya kualitas hidup perempuan melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.
6. Meningkatkan pemahaman dan kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;
7. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial;
8. Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya;
9. Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perlindungan khusus anak.
10. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak;
11. Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak; dan
12. Meningkatkan Kualitas Manajemen Sumber Daya Manusia.


3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Arah kebijakan perangkat daerah merupakan pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Arah kebijakan ini disusun dengan memperhatikan isu strategis, potensi dan permasalahan daerah, NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria), serta keselarasan dengan

visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025–2029. Arah kebijakan menjadi dasar perumusan strategi pembangunan.

Strategi pembangunan adalah gambaran umum tentang bagaimana tujuan pembangunan akan dicapai dan pelaksanaan strategi pembangunan biasanya dilakukan secara bertahap. Penahapan pembangunan dilakukan agar kinerja yang ingin dicapai lebih terukur, realistis, dan berkesinambungan. Penahapan pembangunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan penahapan pembangunan RPJMD Kota Bekasi tahun 2026 – 2030 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Penahapan Rencana Strategis DPPPA Kota Bekasi Tahun 2026-2030



Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan;
2. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Peningkatan Keterlibatan Perempuan dalam Bidang Pembangunan Ekonomi, dan Politik;

RENSTRA DPPP Kota Bekasi Tahun 2025-2029

4. Peningkatan Koordinasi dan Mendorong Upaya-upaya Perlindungan dan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang;
5. Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang;
6. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Kota Layak Anak;
7. Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kota Layak Anak, dengan penyediaan berbagai regulasi, kebijakan, pembentukan dan pembinaan kelembagaan,
8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Administrasi serta Sarana dan Prasarana;
9. Peningkatan kualitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perumusan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPP) Kota Bekasi berdasarkan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	Meningkatnya ketangguhan keluarga	Peningkatan ketangguhan keluarga, pemenuhan hak anak, dan penerapan pembangunan berperspektif gender	1. Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan;	
2	Meningkatnya kesetaraan gender		2. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;	
3	Meningkatnya pemenuhan hak anak		2. Peningkatan Keterlibatan Perempuan dalam Bidang Pembangunan Ekonomi, dan Politik;	
			1. Peningkatan Koordinasi dan Mendorong Upaya-upaya Perlindungan dan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang;	

RENSTRA DPPP KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

			2. Penguatan focus pada penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang;	
			3. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Kabupaten/Kota Layak Anak;	
			4. Pemenuhan hak anak dengan focus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak, dengan penyediaan berbagai regulasi, kebijakan, pembentukan dan pembinaan kelembagaan,	

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi tahun 2025-2030 maka perlu disusun rencana program, kegiatan, indikator kinerja serta kelompok sasaran untuk mencapai tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi tahun 2025-2030.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan suatu pendekatan kinerja dengan menerapkan prinsip perencanaan yaitu peningkatan mutu dan akuntabilitas perencanaan. Sejalan dengan prinsip perencanaan tersebut, maka akan dilakukan pendekatan perencanaan dengan menerapkan prinsip SMART (**S**pecific, **M**easurable, **A**chievable, **R**esources availability, **T**ime).

Adapun makna dari prinsip SMART tersebut adalah:

Specific (spesifik) : tentukan secara spesifik (jelas, pasti) apa yang akan dicapai dalam proses perencanaan tersebut.

Measurable (terukur) : sasaran/tujuan yang ingin dicapai harus terukur secara lengkap dengan mempertimbangkan potensi, kemampuan, dan sumber daya yang tersedia.

Achievable (dapat dicapai) : tujuan yang akan dicapai harus merupakan sesuatu yang dapat diwujudkan dengan segala potensi yang dimiliki.


Resources availability (ketersediaan sumberdaya): upaya pencapaian tujuan perencanaan harus memperhatikan semua sumberdaya yang dimiliki.

Time (waktu) : proses pencapaian tujuan harus memiliki batasan waktu tertentu.


Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, diperlukan perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan. Perumusan ini dimaksudkan untuk memastikan keterkaitan antara sasaran strategis dengan arah kebijakan serta ketersediaan sumber daya, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RENSTRA DPPPA KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD



RENSTRA DPPPA KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029



Dengan menerapkan prinsip perencanaan tersebut, diharapkan akan dapat dicapai optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sepanjang tahun 2025-2029. Terkait dengan kondisi keuangan pemerintah daerah yang masih terbatas, maka untuk penganggaran bagi kegiatan-kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama kurun waktu tersebut akan selalu berpedoman pada kemampuan keuangan daerah dan disesuaikan dengan sasaran yang akan dicapai pada tahun berjalan seperti telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bekasi tahun 2025-2029.

Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis disusun secara sistematis dengan memperhatikan keterkaitan antara tujuan dan sasaran RPJMD, arah kebijakan pembangunan daerah, serta prioritas nasional. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan konsistensi perencanaan, mulai dari tingkat strategis (RPJMD dan Renstra) hingga tingkat operasional (Renja dan RKA), sehingga setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dirumuskan mampu mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

RENSTRA DPPPA KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

Tabel 4.1 Program Prioritas Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PD PENANGGUNG JAWAB	KET.
Visi: "Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera" Misi: KEDUA : Meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan kehidupan perkotaan, baik jasmani maupun rohani, yang semakin kondusif dan berkelanjutan	Terwujudnya daya saing SDM Kota Bekasi yang berbudaya, humanis dan haronis	Meningkatnya ketangguhan keluarga		Indeks Pembangunan Keluarga		DPPKB	
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase Pemenuhan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) di Tingkat Kelurahan	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	DPPPA	Gerakan Kobe Bersinergi
		Meningkatnya kesetaraan gender		Indeks Ketimpangan Gender		DPPPA	
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DPPPA	Gerakan Kobe Bersinergi
		Terwujudnya pemenuhan hak anak		Nilai Kota Layak Anak		DPPPA	
			Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Forum Anak Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terbentuk	Program Pemenuhan Hak Anak	DPPPA	Gerakan Kobe Bersinergi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi masuk dalam program unggulan yang diusung oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih, yaitu pada program unggulan nomor 6, yaitu GERAKAN KOBE BERSINERGI, dengan program prioritasnya adalah :

1. Program Peningkatan Kualitas Keluarga, dengan indikator kinerja : Persentase Pemenuhan Pusat Pembelajaran Keluarga

RENSTRA DPPP KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

(Puspaga) di Tingkat Kelurahan,

2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dengan indikator kinerja Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG), dan
3. Program Pemenuhan Hak Anak, dengan indikator kinerja Persentase Forum Anak Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terbentuk.

Secara teknis, perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah dilakukan melalui proses identifikasi isu strategis, penjabaran tujuan dan sasaran, serta pemetaan urusan dan kewenangan perangkat daerah. Tahapan ini dilaksanakan dengan memperhatikan keselarasan terhadap tujuan dan sasaran RPJMD, norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), serta prioritas pembangunan nasional dan daerah. Melalui pendekatan tersebut, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dirumuskan diharapkan mampu menjadi instrumen operasional yang efektif dalam mendukung pencapaian target kinerja perangkat daerah selama periode perencanaan.

Rencana program sebagai penjabaran lebih lanjut dari kebijakan dan sasaran atau cara untuk mencapai tujuan. Program-program yang merupakan garis besar dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan merupakan penterjemahan dari kebijakan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

- I **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**
- 1 **KABUPATEN/KOTA**
- 1 **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - i Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - ii Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2 ***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***
 - iii Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - iv Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 3 **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - v Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - vi Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 4 ***Administrasi Umum Perangkat Daerah***
 - vii Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - viii Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - ix Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - x Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - xi Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - xii Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - xiii Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - xiv Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 5 ***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***
 - xv Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 6 ***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***
 - xvi *Pengadaan Mebel*
 - xvii Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 7 ***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***
 - xviii Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - xix Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- xx Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- II**
 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**
 - 8**
 - Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota***
 - xxi Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota
 - xxii Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
 - xxiii Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota
 - 9**
 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota***
 - xxiv Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
 - xxv Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 10**
 - Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota***
 - xxvi Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - xxvii Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - xxviii Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
- III**
 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**
 - 11**
 - Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan lingkup Daerah Kabupaten/Kota***
 - xxix Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota
 - 12**
 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota***
 - xxx Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/Kota
 - xxxi Layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
 - xxxii Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
 - 13**
 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***
 - xxxiii Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - xxxiv Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

- IV PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**
- 14** ***Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Persentase Capaian Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***
- xxxv Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
- 15** ***Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota***
- xxxvi pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
- 16** ***Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota***
- xxxvii Layanan Konsultasi dan Konseling Keluarga dalam Mewujudkann KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota
- V PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**
- 17** ***Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***
- xxxviii Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota
- VI PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**
- 18** ***Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota***
- xxxix Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
- xl Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
- xli Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
- 19** ***Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota***
- xlii *Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*
- 20** ***Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***
- xlili Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- xliv penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- VII PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**
- 21** ***Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota***
- xlv Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- 22** **Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA**
- xlvi Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 23** ***Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***
- xlvii Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- xlviii Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
- 24** ***Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***
- xlix Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota
- I penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

RENSTRA DPPPA KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

Tabel 4.2 Teknis Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RFELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET			
Meningkatnya Kualitas Keluarga					Indeks Pembangunan Keluarga					
Meningkatnya Kesetaraan Gender	Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat	Meningkatnya kesetaraan gender, kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan				Indeks Ketimpangan Gender				
						Indeks Pembangunan Gender				
						Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan				
			Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran		Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
								Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
			Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		Persentase Capaian kinerja keuangan penunjang urusan					
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
							Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun sesuai NSPK	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

RENSTRA DPPPA KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan		Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
	<i>Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	
			Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	
	<i>Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	
			Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
Tertanganinya kasus kekerasan terhadap perempuan		Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
	<i>Terlaksananya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	
			Layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
	<i>Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	
			Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	

RENSTRA DPPPA KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesejahteraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak		Jumlah Posyandu Dalam Penyediaan 6 Layanan SPM	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
					Persentase pemenuhan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Tingkat Kelurahan		
				<i>Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Persentase Capaian Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Persentase Capaian Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Persentase Capaian Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	
						Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	
				<i>Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	
						pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
				<i>Terlaksananya Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Kegiatan Kegiatan Penyediaan Layanan Bagi Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota</i>	
						Layanan Konsultasi dan Konseling Keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak		Persentase pemenuhan data gender dan anak	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
				<i>Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	
						Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	
Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak					Nilai Kota Layak Anak		
		Meningkatnya kualitas hidup dan tumbuh kembang anak			Persentase Pemenuhan 5 (lima) Klaster Kota Layak Anak		

RENSTRA DPPPA KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

	Meningkatnya pemenuhan hak anak		Persentase Forum Anak Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang Terbentuk	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
		<i>Terlaksananya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	
				Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
		<i>Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	
				Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
				penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak		Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
		<i>Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	
				Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
		<i>Terlaksananya Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	
				Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
		<i>Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	

RENSTRA DPPPA KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

	Persentase Capaian kinerja keuangan penunjang urusan	90%	90%	8.318.265.168	90%	9.437.971.400	90%	10.962.431.000	90%	11.102.431.000	90%	11.242.431.000	90%	11.382.431.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	2 Laporan	2 Laporan	6.944.866.000	2 Laporan	8.528.161.000	2 Laporan	9.575.449.000	2 Laporan	9.575.449.000	2 Laporan	9.575.449.000	2 Laporan	9.275.449.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	737 Orang/bulan	747 Orang/bulan	6.942.866.000	1008 Orang/bulan	8.526.161.000	1008 Orang/bulan	9.573.449.000	1008 Orang/bulan	9.573.449.000	1008 Orang/bulan	9.573.449.000	1008 Orang/bulan	9.273.449.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000										
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun sesuai NSPK	4 Laporan	100%	661.123.298	4 Laporan	274.000.000	4 Laporan	441.982.000	4 Laporan	546.982.000	4 Laporan	651.982.000	4 Laporan	1.056.982.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	40.000.000	3 Laporan	40.000.000	3 Laporan	45.000.000	3 Laporan	50.000.000	3 Laporan	55.000.000	3 Laporan	60.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan	621.123.298	1 Laporan	234.000.000	1 Laporan	396.982.000	1 Laporan	496.982.000	1 Laporan	596.982.000	1 Laporan	996.982.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	100%	8 Laporan	712.275.870	100%	635.810.400	100%	945.000.000	100%	980.000.000	100%	1.015.000.000	100%	1.050.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	25.000.000	3 Paket	15.000.000	3 Paket	25.000.000						
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	253.000.600	5 Paket	285.000.000	5 Paket	345.000.000	5 Paket	350.000.000	5 Paket	355.000.000	5 Paket	360.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	125.000.000	3 Paket	91.500.000	3 Paket	130.000.000	3 Paket	135.000.000	3 Paket	140.000.000	3 Paket	145.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	40.000.000

RENSTRA DPPPA KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	45.000.000	1 Laporan	50.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	145.275.270	1 Laporan	144.310.400	1 Laporan	220.000.000	1 Laporan	225.000.000	1 Laporan	230.000.000	1 Laporan	235.000.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	54.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	85.000.000	1 Dokumen	90.000.000	1 Dokumen	95.000.000	1 Dokumen	100.000.000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	75.000.000	3 Dokumen	20.000.000	3 Dokumen	80.000.000	3 Dokumen	85.000.000	3 Dokumen	90.000.000	3 Dokumen	95.000.000
	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	88,04	88,14	53.850.000	88,24	-	88,34	120.000.000	88,44	140.000.000	88,54	150.000.000	88,64	160.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	1 Laporan	100%	53.850.000	1 Laporan	-	1 Laporan	120.000.000	1 Laporan	140.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	160.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	8 Orang	53.850.000	0	-	10 Orang	120.000.000	10 Orang	140.000.000	10 Orang	150.000.000	10 Orang	160.000.000
	Persentase pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel	100%	100%	622.612.000	100%	540.500.000	100%	612.000.000	100%	632.000.000	100%	652.000.000	100%	672.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan pengadaan barang milik daerah yang dipelihara	1 Laporan	1 Laporan	83.612.000	1 Laporan	53.400.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	90.000.000
<i>Pengadaan Mebel</i>	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	30 Unit	50.412.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	12 Unit	33.200.000	20 Unit	53.400.000	16 Unit	60.000.000	17 Unit	70.000.000	18 Unit	80.000.000	20 Unit	90.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pemeliharaan barang milik daerah yang dipelihara	1 Laporan	1 Laporan	539.000.000	1 Laporan	487.100.000	1 Laporan	552.000.000	1 Laporan	562.000.000	1 Laporan	572.000.000	1 Laporan	582.000.000

RENSTRA DPPPA KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	300.000.000	6 Unit	258.500.000	6 Unit	300.000.000						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	13 Unit	204.000.000	13 Unit	203.600.000	13 Unit	207.000.000						
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit	35.000.000	25 Unit	25.000.000	25 Unit	45.000.000	25 Unit	55.000.000	25 Unit	65.000.000	25 Unit	75.000.000
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	53.39	53.39	4.868.229.500	53.89	2.047.720.800	54.39	2.373.854.000	54.89	2.729.932.000	55.39	3.139.421.800	55.89	3.610.335.000
<i>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>2 Laporan</i>	<i>2 Laporan</i>	<i>220.750.000</i>	<i>2 Laporan</i>	<i>319.500.000</i>	<i>2 Laporan</i>	<i>500.000.000</i>	<i>2 Laporan</i>	<i>650.000.000</i>	<i>2 Laporan</i>	<i>800.000.000</i>	<i>2 Laporan</i>	<i>950.000.000</i>
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	<i>Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG</i>	100 Orang	765 Orang	220.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	-	-	-	44 Lembaga	175.000.000	44 Lembaga	300.000.000	44 Lembaga	400.000.000	44 Lembaga	500.000.000	44 Lembaga	600.000.000
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	4 Laporan	144.500.000	4 Laporan	200.000.000	4 Laporan	250.000.000	4 Laporan	300.000.000	4 Laporan	350.000.000
<i>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>281.590.000</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>1.728.220.800</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>1.873.854.000</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>2.079.932.000</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>2.339.421.800</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>2.660.335.000</i>
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan	40 Organisasi	40 Organisasi	281.590.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0

RENSTRA DPPPA KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

	Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota														
Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	-	-	-	640 Orang	1.728.220.800	700 Orang	1.873.854.000	720 Orang	2.079.932.000	740 Orang	2.339.421.800	760 Orang	2.660.335.000	
Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase capaian pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%	4.365.889.500	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	4 Lembaga	4 Lembaga	2.758.183.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	1 Lembaga	1 Lembaga	1.488.351.500	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 Dokumen	3 Dokumen	119.355.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	64.53	64.53	1.116.676.564	65.03	1.123.275.000	65.53	1.174.000.000	66.03	1.135.000.000	66.53	1.395.000.000	67.03	1.580.000.000	
Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	75.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	33 PD	12 PD	75.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	

RENSTRA DPPPA KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	482.285.164	2 Laporan	1.048.275.000	2 Laporan	1.074.000.000	2 Laporan	1.035.000.000	2 Laporan	1.280.000.000	2 Laporan	1.460.000.000
Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah perempuan korban kekerasan tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan pengaduan	50 Orang	120 orang	482.285.164	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
Layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	-	10 Orang	475.000.000	15 Orang	400.000.000	20 Orang	405.000.000	25 Orang	565.000.000	30 Orang	560.000.000
Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	-	100 orang	573.275.000	120 orang	674.000.000	130 orang	630.000.000	140 orang	715.000.000	150 orang	900.000.000
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	559.391.400	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	115.000.000	1 Laporan	120.000.000
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	559.391.400	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	-	-	-	3 Lembaga	75.000.000	3 Lembaga	100.000.000	3 Lembaga	100.000.000	3 Lembaga	115.000.000	3 Lembaga	120.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah Posyandu Dalam Penyediaan 6 Layanan SPM	1621 Posyandu	1621 Posyandu	-	1622 Posyandu	36.980.000.000	1626 Posyandu	3.383.500.000	1628 Posyandu	3.439.000.000	1630 Posyandu	3.539.500.000	1632 Posyandu	3.639.500.000
	Persentase pemenuhan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Tingkat Kelurahan	20,00	20,00	-	38,29	120.000.000	46,86	130.000.000	55,86	140.500.000	64,86	150.000.000	73,86	160.000.000

RENSTRA DPPPA KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Persentase Capaian Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Persentase Capaian Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	1 Laporan	1.565.000.000	1 Laporan	1.738.000.000	1 Laporan	1.629.500.000	1 Laporan	1.694.000.000	1 Laporan	1.694.000.000
Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	-	-	-	1 Lembaga	1.565.000.000	1 Lembaga	1.738.000.000	1 Lembaga	1.629.500.000	1 Lembaga	1.694.000.000	1 Lembaga	1.694.000.000
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	1 Laporan	35.415.000.000	1 Laporan	1.645.500.000	1 Laporan	1.809.500.000	1 Laporan	1.845.500.000	1 Laporan	1.945.500.000
pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan	-	-	-	1 Lembaga	35.415.000.000	1 Lembaga	1.645.500.000	1 Lembaga	1.809.500.000	1 Lembaga	1.845.500.000	1 Lembaga	1.945.500.000
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Kegiatan Penyediaan Layanan Bagi Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	1 Laporan	120.000.000	1 Laporan	130.000.000	1 Laporan	140.500.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	160.000.000
Layanan Konsultasi dan Konseling Keluarga dalam Mewujudkann KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga mendapatkan layanan konsultasi dan konseling lingkup Kabupaten/Kota	-	-	-	50 Orang	120.000.000	50 Orang	130.000.000	50 Orang	140.500.000	50 Orang	150.000.000	50 Orang	160.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase pemenuhan data gender dan anak	28.97	28.97	-	29.90	195.000.000	30.84	224.000.000	31.78	258.000.000	32.71	297.000.000	33.64	341.000.000
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	1 Laporan	195.000.000	1 Laporan	224.000.000	1 Laporan	258.000.000	1 Laporan	297.000.000	1 Laporan	341.000.000
Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	-	-	-	2 Dokumen	195.000.000	2 Dokumen	224.000.000	2 Dokumen	258.000.000	2 Dokumen	297.000.000	2 Dokumen	341.000.000

RENSTRA DPPPA KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Forum Anak Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang Terbentuk	18,84	18,84	1.451.848.000	37,68	1.611.868.000	53,73	1.830.000.000	73,91	2.010.000.000	84,05	2.175.000.000	100	2.460.000.000
<i>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	2 Laporan	1 Laporan	1.022.608.000	2 Laporan	503.500.000	2 Laporan	700.000.000	2 Laporan	865.000.000	2 Laporan	915.000.000	2 Laporan	1.085.000.000
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	290 Organisasi	290 Organisasi	1.022.608.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	21 Lembaga	363.000.000	21 Lembaga	400.000.000	21 Lembaga	450.000.000	21 Lembaga	500.000.000	21 Lembaga	635.000.000
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	7 Laporan	140.500.000	7 Laporan	300.000.000	7 Laporan	415.000.000	7 Laporan	415.000.000	7 Laporan	450.000.000
<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	2 Laporan	2 Laporan	429.240.000	2 Laporan	1.108.368.000	2 Laporan	1.130.000.000	2 Laporan	1.145.000.000	2 Laporan	1.260.000.000	2 Laporan	1.375.000.000
<i>Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	2364 Orang	2364 Orang	275.600.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
<i>Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	7 Dokumen	7 Dokumen	153.640.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0

RENSTRA DPPPA KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	-	-	-	829 Orang	628.168.000	829 Orang	630.000.000	829 Orang	635.000.000	829 Orang	740.000.000	829 Orang	845.000.000
penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	19 Dokumen	480.200.000	19 Dokumen	500.000.000	19 Dokumen	510.000.000	19 Dokumen	520.000.000	19 Dokumen	530.000.000
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	63.90	63.90	1.652.109.514	64.40	1.594.650.000	64.90	1.720.000.000	65.40	1.804.000.000	65.90	2.090.450.000	66.40	2.229.472.500
<i>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>184.908.000</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>254.400.000</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>273.000.000</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>300.000.000</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>330.000.000</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>350.000.000</i>
Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	2.850 Orang	2.850 Orang	184.908.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kta tingkat Kabupaten/Kota	-	-	-	2 Kegiatan	254.400.000	2 Kegiatan	273.000.000	2 Kegiatan	300.000.000	2 Kegiatan	330.000.000	2 Kegiatan	350.000.000
<i>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>992.101.514</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>872.250.000</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>977.000.000</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>1.024.000.000</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>1.210.450.000</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>1.279.472.500</i>
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	120 Orang	120 Orang	992.101.514	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	-	130 Orang	872.250.000	150 Orang	977.000.000	170 Orang	1.024.000.000	180 Orang	1.210.450.000	190 Orang	1.279.472.500

RENSTRA DPPPA KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	475.100.000	1 Laporan	468.000.000	1 Laporan	470.000.000	1 Laporan	480.000.000	1 Laporan	550.000.000	1 Laporan	600.000.000
Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	1 Dokumen	1 Kegiatan	475.100.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	1 Dokumen	468.000.000	1 Dokumen	470.000.000	1 Dokumen	480.000.000	1 Dokumen	550.000.000	1 Dokumen	600.000.000

Sumber data: RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, diolah

Penjelasan perubahan nama kegiatan/sub kegiatan :

Nama Kegiatan/sub kegiatan tahun 2025 tidak dapat digunakan kembali di tahun 2026 dan tahun selanjutnya karena tidak sesuai dengan sistem pada aplikasi <https://sipd.go.id/pemutakhiran/> dan/atau <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/> pada saat penginputan rencana kerja tahun 2026 dan rencana strategis 2025-2029 pada aplikasi <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/renstra> sehingga perlu disesuaikan kembali dengan nama kegiatan/sub kegiatan yang ada pada sistem. Satuan targetpun menyesuaikan dengan sub kegiatan yang tercantum pada sistem sipd-ri.kemendagri.go.id.

Target **Renstra (Rencana Strategis)** yang disusun pada sebagian besar sub kegiatan tetap namun **pagu anggaran bertambah (target tidak berubah)** karena adanya pertimbangan Kenaikan harga barang/jasa (inflasi) sehingga mempengaruhi penyesuaian standar biaya masukan (SBM), serta adanya tambahan kegiatan penunjang untuk memastikan target Renstra tercapai, seperti keperluan untuk tenaga ahli pada sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Posyandu pada sub kegiatan pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.

RENSTRA DPPPA KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

Sebagian besar Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang terdapat pada Rencana Strategis DPPPA Kota Bekasi Tahun 2025-2029 merupakan program prioritas, tidak hanya untuk pembangunan di Kota Bekasi tetapi turut mendukung program prioritas pembangunan Republik Indonesia.

Program Prioritas Pembangunan ini disusun sebagai wujud komitmen dalam mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sebagai upaya mempercepat pencapaian visi pembangunan daerah, dan difokuskan pada sektor-sektor strategis yang memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Program prioritas menjadi pedoman sekaligus instrumen utama dalam mengarahkan pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menjadi program prioritas pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	4	5	6
1	Gerakan Kobe Bersinergi (PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN)	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	<i>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Sasaran Prioritas RPJMD : Terfasilitasinya bantuan modal untuk wisuda sekolah pemberdayaan perempuan
			<i>Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	
			<i>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	
			Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
2	Gerakan Kobe Bersinergi (PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA)	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	<i>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Persentase Capaian Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sasaran Prioritas RPJMD : Terfasilitasinya pemberdayaan perempuan melalui PKK
			Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	
3	Gerakan Kobe Cerdas (PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA))	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Sasaran Prioritas RPJMD : Terbangunnya Kota Bekasi yang Ramah Anak dan fasilitas pendidikan bagi anak usia dini maupun anak berkebutuhan khusus
			Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	

- c) Kesetaraan gender membantu mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta menciptakan masyarakat yang lebih aman dan sehat, dengan kata lain Program Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan turut menunjang kinerja program perlindungan perempuan,
- d) Pemberdayaan perempuan, termasuk meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, berdampak positif pada kualitas kehidupan dan kesejahteraan perempuan dan keluarga,
- e) Meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan, pemerintahan, dan sektor ekonomi memberikan manfaat bagi pembangunan secara keseluruhan,
- f) PUG dan pemberdayaan perempuan membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif, dimana semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensi mereka;

2. Program Peningkatan Kualitas Keluarga menjadi Program Prioritas karena :

- a) keluarga merupakan dasar dari pembangunan manusia dan bangsa. Keluarga yang berkualitas akan menghasilkan generasi yang unggul dan berkarakter, serta menjadi landasan ketahanan sosial masyarakat yang sejahtera,
- b) Keluarga yang berkualitas menjadi fondasi bagi ketahanan sosial masyarakat, yang mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan,
- c) Pendidikan di keluarga memberikan berbagai manfaat bagi perkembangan anak, termasuk meningkatkan kemampuan belajar, percaya diri, dan kemampuan beradaptasi,
- d) Keluarga yang sehat dan memiliki pola asuh yang tepat akan melahirkan anak-anak yang sehat dan berkarakter kuat,
- e) Kualitas keluarga juga terkait dengan aspek ekonomi, di mana keluarga yang sejahtera mampu memenuhi kebutuhan dasar dan memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak,
- f) Keluarga yang harmonis dan memiliki nilai-nilai positif akan mampu membentuk karakter anak yang baik dan berperan aktif dalam masyarakat,

Berdasarkan alasan tersebut maka jelas Posyandu dan Puspaga memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas keluarga, karena :

- **Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak** dengan memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi ibu dan anak, termasuk imunisasi, pemeriksaan kesehatan, dan penyuluhan tentang pola asuh anak,
- **Mencegah Kematian Ibu dan Bayi** melalui pelayanan kesehatan yang diberikan, terutama selama masa kehamilan, persalinan, dan pasca

persalinan,

- **Meningkatkan Kualitas Hidup Keluarga dengan** memberikan informasi tentang kesehatan dan kebersihan, serta mendorong penerapan pola hidup sehat dalam keluarga, sehingga kualitas hidup keluarga meningkat,
- **Meningkatkan Partisipasi Masyarakat** termasuk kader dan relawan, dalam pelayanan kesehatan, melalui pelatihan dan pengembangan inovasi, selain itu
- **Posyandu 6 SPM** juga melibatkan berbagai bidang pelayanan seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta sosial.

Begitu kompleksnya tugas Posyandu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, maka dibutuhkan dukungan yang sangat besar dari segala pihak khususnya Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, untuk mendukung peningkatan kualitas Posyandu di Kota Bekasi untuk mencapai 6 SPM yang disampaikan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, maka Pemerintah Kota Bekasi akan meningkatkan sarana dan prasarana kader Posyandu dengan bersinergi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi.

Walaupun segala bentuk laporan yang ada merupakan tanggungjawab Dinas Kesehatan dan DPPKB namun, peningkatan kapasitas sumber daya kader juga menjadi tanggungjawab yang sangat besar pada DPPPA Kota Bekasi sehingga Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi melalui DPPPA Kota Bekasi akan mendukung dan berpartisipasi secara aktif dalam pemenuhan sarana dan prasarana Posyandu 6 SPM dan juga peningkatan Pusat Pelayanan Keluarga (PUSPAGA) yang merupakan unit layanan terpadu satu pintu (one stop service) untuk masalah keluarga dan anak berdasarkan Permendagri No. 84 Tahun 2022 dimana peran PUSPAGA adalah menyediakan layanan pendidikan, pengasuhan, keterampilan orang tua, perlindungan anak, dan rujukan ke layanan lain dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, termasuk pemenuhan hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang.

3. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) menjadi prioritas karena

- a) pemenuhan hak-hak tersebut penting untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal dan membentuk generasi penerus bangsa yang berkualitas. Hak-hak anak meliputi hak hidup, perlindungan, pertumbuhan, dan partisipasi, serta hak-hak lain yang diatur dalam Konvensi Hak Anak. Pemenuhan hak anak juga merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, dengan dukungan media,
- b) Pemenuhan hak anak membantu menjamin perkembangan fisik, mental, dan sosial anak secara seimbang sehingga anak-anak dapat tumbuh menjadi individu yang

RENSTRA DPPPA KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

berdaya dan mampu berpartisipasi aktif dalam masyarakat,

- a) Pemenuhan hak anak juga mencakup perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi sehingga ikut mendukung tercapainya indikator kinerja program perlindungan khusus anak, dimana hal ini merupakan salah satu Komitmen Pemerintah Republik Indonesia terhadap perlindungan anak terhadap segala bentuk ancaman, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya sesuai dengan Lampiran II Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029, serta Penyelarasan Asta Cita, outcome prioritas, dan indikator outcome Pemerintah Pusat, Provinsi serta Kabupaten/Kota berdasarkan Hasil Pembahasan Desk Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kota Bekasi yang dilakukan secara daring pada tanggal 4 Juni 2025 yang dihadiri oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat, DP3AKB Provinsi Jawa Barat, dan Bappelitbangda Kota Bekasi,

Pembangunan bukan hanya tentang infrastruktur, melainkan juga tentang manusia, kesejahteraan, dan masa depan. Oleh karena itu, Program Prioritas Pembangunan hadir sebagai langkah nyata menjawab kebutuhan tersebut. Setiap langkah pembangunan adalah investasi untuk generasi mendatang. Program Prioritas ini dirancang agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, Program Prioritas Pembangunan diharapkan mampu menjadi motor penggerak bagi terwujudnya kemajuan dan keadilan sosial.

Salah satu hal yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Bekasi yaitu terkait dengan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan. Meskipun kemiskinan Kota Bekasi menunjukkan tren yang menurun, namun upaya terpadu diperlukan agar kemiskinan bisa dikurangi dan ditanggulangi begitu pula dengan upaya Pemerintrah Kota Bekasi dalam upaya Menurunkan Prevalensi Stunting di Kota Bekasi. Sub kegiatan yang mendukung program Pemerintah Pusat, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan

N O	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi/Pembinaan/Pelatihan untuk Organisasi Wanita, P2WKSS Pelatihan Ketrampilan untuk Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), dan SEKOPI BERTAMBAH
2	Peningkatan Kualitas Diri dan Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota	Layanan Konsultasi dan Konseling Keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Sosialisasi/pembinaan PUSPAGA

Strategi pertama adalah **peningkatan pendapatan masyarakat** yaitu Strategi ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang lebih besar bagi penduduk miskin untuk dapat meningkatkan pendapatannya. Strategi ini menjadi sangat penting untuk penduduk miskin dapat naik ke level kesejahteraan yang lebih tinggi serta menjaga untuk tidak kembali turun ke level yang lebih rendah. Oleh karena itu, strategi ini tidak hanya mencakup upaya peningkatan pendapatan secara individual, tetapi juga memperbaiki ekosistem ekonomi dan ketenagakerjaan skala kota secara lebih menyeluruh. Fokus DPPPA Kota Bekasi yaitu pada program *Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan*. Kegiatan yang diprioritaskan berupa pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten/kota. Sub kegiatan yang direncanakan yaitu peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perempuan dalam berbagai bidang strategis tersebut. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat peran perempuan, meningkatkan akses terhadap pengambilan keputusan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi keluarga.

Upaya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan tidak hanya difokuskan pada peningkatan kapasitas individu, tetapi juga pada penguatan kelembagaan perempuan di tingkat masyarakat. Program prioritas diarahkan pada kegiatan **sosialisasi, pembinaan, dan pelatihan bagi organisasi perempuan**, termasuk melalui program *P2WKSS* (Program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera), yang menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan keluarga melalui peran aktif perempuan. Selain itu, **pelatihan keterampilan bagi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)** menjadi strategi penting dalam meningkatkan kemandirian ekonomi, daya saing, dan kemampuan berusaha, sehingga mereka mampu keluar dari lingkaran kemiskinan.

Program inovatif seperti **SEKOPI BERTAMBAH** (Sekolah Komunitas Perempuan Indonesia Berdaya, Harmonis, dan Sejahtera) diarahkan untuk memberikan ruang

RENSTRA DPPPA KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

pembelajaran, penguatan kapasitas, serta pendampingan berkelanjutan bagi perempuan agar mampu berkontribusi lebih luas dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

Dengan adanya rangkaian kegiatan tersebut, diharapkan perempuan, khususnya yang rentan dan memiliki peran ganda, dapat memperoleh akses yang lebih besar terhadap sumber daya, peluang ekonomi, serta perlindungan sosial, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga dan pengentasan kemiskinan.

Strategi kedua adalah **peningkatan kualitas diri dan keluarga** yaitu Strategi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas manusia, khususnya terkait motivasi dan kesadaran. Upaya penanggulangan kemiskinan membutuhkan upaya paralel dari penduduk miskin untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Oleh karena itu, adanya kesadaran diri sendiri dan motivasi yang mampu menggerakkan individu dan keluarga menjadi bagian penting dari upaya yang dilakukan pihak pemerintah dan lainnya melalui program *Peningkatan Kualitas Keluarga*. Kegiatan yang dikembangkan difokuskan pada peningkatan kualitas keluarga dalam rangka mewujudkan capaian kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak di tingkat daerah. Sub kegiatan berupa penguatan kerja sama antar lembaga, baik di tingkat provinsi maupun lintas kabupaten/kota, untuk memastikan sinergi kebijakan dan efektivitas implementasi program. Upaya ini diarahkan agar setiap keluarga memiliki ketahanan, keharmonisan, dan kualitas hidup yang lebih baik.

Dalam konteks pengentasan kemiskinan, **sosialisasi dan pembinaan PUSPAGA** memiliki peran strategis, karena keluarga yang kuat dan berkualitas akan lebih mampu keluar dari lingkaran kemiskinan.

Kegiatan sosialisasi dan pembinaan PUSPAGA diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola pengasuhan yang baik, penguatan peran ayah dan ibu dalam keluarga, serta peningkatan keterampilan pengelolaan ekonomi keluarga. Melalui layanan PUSPAGA, keluarga rentan diberikan ruang belajar dan pendampingan, sehingga mampu mengoptimalkan potensi sumber daya keluarga dalam meningkatkan taraf hidup.

Dengan demikian, penguatan kapasitas PUSPAGA bukan hanya mendukung ketahanan keluarga, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap upaya penanggulangan kemiskinan, melalui peningkatan kualitas SDM, pengurangan kerentanan sosial, dan penciptaan keluarga yang mandiri serta sejahtera.

Dari kedua strategi tersebut terlihat bahwa arah kebijakan pembangunan tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial, kesetaraan gender, dan perlindungan anak. Hal ini sejalan dengan misi pembangunan yang menempatkan keluarga sebagai unit terkecil pembangunan sosial serta memastikan pemberdayaan perempuan sebagai kunci keberhasilan pengentasan kemiskinan.

Tabel 4.6 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting

NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	Program Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting	Peningkatan Kualitas Keluarga	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan SDM Kader Posyandu

Strategi yang digunakan yaitu *Program Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting* melalui **Program Peningkatan Kualitas Keluarga**. Kegiatan utama yang direncanakan adalah **penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga** dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan pemenuhan hak anak. Sub kegiatan yang dilakukan berupa **pendampingan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga** sehingga diharapkan mampu memperkuat kapasitas, tata kelola, serta efektivitas lembaga dalam memberikan layanan yang berkontribusi terhadap percepatan penurunan stunting.

Program penurunan stunting tidak hanya dititikberatkan pada aspek kesehatan, tetapi juga pada penguatan kelembagaan keluarga dan pemenuhan hak anak. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan keluarga yang menempatkan keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam tumbuh kembang anak. Melalui peningkatan kualitas layanan keluarga, diharapkan tercipta kondisi keluarga yang lebih sehat, berdaya, dan mampu memenuhi kebutuhan gizi serta pola asuh yang baik bagi anak.

Posyandu merupakan ujung tombak layanan kesehatan masyarakat di tingkat kelurahan yang memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan serta percepatan penurunan stunting. Salah satu langkah prioritas yang harus dilakukan adalah **peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Posyandu**, khususnya kader Posyandu, agar mampu memberikan layanan yang berkualitas, tepat sasaran, dan berkesinambungan.

Peningkatan SDM Posyandu dapat dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, serta penyediaan modul edukasi mengenai gizi seimbang, pola asuh anak, kesehatan ibu hamil, serta pemantauan tumbuh kembang balita. Dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader, Posyandu tidak hanya berfungsi sebagai tempat penimbangan balita, tetapi juga sebagai pusat edukasi keluarga dalam pencegahan stunting.

Selain itu, penguatan koordinasi antara Posyandu dengan puskesmas, perangkat Kelurahan, serta lembaga penyedia layanan keluarga sangat penting untuk memastikan rujukan kasus stunting dapat ditangani lebih cepat dan tepat. Kader Posyandu yang kompeten

RENSTRA DPPPA KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

diharapkan mampu menjadi agen perubahan di masyarakat, yang tidak hanya melakukan pencatatan dan pelayanan dasar, tetapi juga mampu memberikan konseling, membangun kesadaran masyarakat, serta mendorong keterlibatan keluarga dalam perbaikan pola gizi dan kesehatan anak. Dengan demikian, **peningkatan kualitas SDM Posyandu** menjadi investasi penting dalam membangun ketahanan keluarga, memperbaiki status gizi anak, dan pada akhirnya mempercepat pencapaian target penurunan stunting di tingkat daerah maupun nasional.

Tabel 4.7 Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Persen	49,11	49,31	49,51	49,71	49,91	50,11	
2	Persentase Pemenuhan 5 (lima) klaster Hak Anak	Persen	74	75	76	77	78	79	

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	93,66	93,8	93,94	94,08	94,22	94,36	
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Nilai	0,26	0,25	0,24	0,23	0,22	0,21	
3	Persentase ARG pada belanja operasi dan belanja modal APBD	Persen	53,39	53,89	54,39	54,89	55,39	55,89	
4	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	64,53	65,03	65,53	66,03	66,53	67,03	
5	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	64,40	64,90	65,40	65,90	66,40	66,90	

BAB V PENUTUP

PENYELARASAN RENSTRA DPPPAA KOTA BEKASI TERHADAP RPJMD TAHUN 2025-2030

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bekasi ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.

Renstra DPPPAA Kota Bekasi tidak hanya harus selaras dengan RPJMD Kota Bekasi tetapi juga harus selaras dengan RPJMN Tahun 2025-2030. Kinerja DPPPAA Kota Bekasi berdasarkan Insruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut :

RENSTRA DPPPA KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

8) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

TUJUAN	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak
INDIKATOR	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 3. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	1. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	
Perlindungan Perempuan	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	
Peningkatan Kualitas Keluarga	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	
Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam	

RENSTRA DPPPA KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

		Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	
Pemenuhan Hak Anak	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	
Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	1. Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif 2. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	

Diharapkan Rencana Strategis yang disusun oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi mampu dijalankan dalam rangka mendukung Asta Cita, dengan mempertimbangkan kondisi, karakteristik dan otonomi daerah Kota Bekasi.

Dengan ditetapkannya indikator kinerja pada Rencana Strategis Tahun 2025-2030, DPPPA Kota Bekasi dapat membuat perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan dengan baik dan tepat sasaran.

Bekasi, 2 September 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK



drh. SATIA SRIWIJAYANTI ANGGRAINI, M.M
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19710608 199803 2 003